



# **RENCANA STRATEGIS**

## **DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **TAHUN 2025 – 2029**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah, khususnya pada bidang pertanahan dan penataan ruang.

RENSTRA ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pertanahan dan pemanfaatan ruang yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah ke depan. Dokumen ini juga menjadi penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, data, analisis, maupun kerja sama lintas perangkat daerah. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Januari 2026  
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kutai Kartanegara



**ALFIAN NOOR, S.E., M.Ling.**  
NIP. 196901131995031005

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                         | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                              | ii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                          | iv |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                           | v  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                      | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                     | 1  |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                             | 3  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                                  | 6  |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                              | 6  |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS<br>PERANGKAT DAERAH .....                          | 8  |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang .....                                             | 8  |
| 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan<br>Penataan Ruang .....                     | 8  |
| 2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang .....                                                  | 19 |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang .....                                            | 26 |
| 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....                                                                         | 35 |
| 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....                                                 | 36 |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan<br>Ruang .....                              | 37 |
| 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                          | 37 |
| 2.2.2 Isu Strategis .....                                                                                    | 40 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN .....                                                 | 54 |
| 3.1 Tujuan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten<br>Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 .....  | 54 |
| 3.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten<br>Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ..... | 55 |

|        |                                                                                                                    |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3    | Strategi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 .....       | 59  |
| 3.4    | Arah Kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... | 64  |
| BAB IV | PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....                                      | 73  |
| 4.1    | Uraian Program Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang....                                                     | 74  |
| 4.2    | Uraian Kegiatan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ...                                                    | 75  |
| 4.3    | Uraian Subkegiatan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang .<br>.....                                          | 76  |
| 4.4    | Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....                               | 102 |
| 4.5    | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang<br>.....                                         | 104 |
| 4.6    | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang<br>.....                                         | 105 |
| BAB V  | PENUTUP .....                                                                                                      | 106 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                      |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 | Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.<br>.....                                     | 9  |
| Gambar 3.1  | Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan RPJMD .....                                            | 57 |
| Gambar 3.2  | Konsep Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Kutai Kartanegara .....              | 58 |
| Gambar 4.1  | Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan<br>Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ..... | 74 |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                                 |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1  | Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....                                               | 20 |
| Tabel 2.2  | Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Jabatan<br>Tahun 2025 .....                       | 20 |
| Tabel 2.3  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat Dinas<br>Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 .....                                           | 21 |
| Tabel 2.4  | Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan<br>Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan<br>Ruang Tahun 2025 .....       | 21 |
| Tabel 2.5  | Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan<br>Penataan Ruang Tahun 2025..... | 22 |
| Tabel 2.6  | Aset Tanah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten<br>Kutai Kartanegara.....                                                              | 23 |
| Tabel 2.7  | Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pertanahan dan Penataan<br>Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara .....                                               | 23 |
| Tabel 2.8  | Aset Peralatan dan Mesin Dinas Pertanahan dan Penataan<br>Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara .....                                               | 24 |
| Tabel 2.9  | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat .....                                                                                                    | 27 |
| Tabel 2.10 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan<br>dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara .....                             | 33 |
| Tabel 2.11 | Pemetaan Permasalahan Dinas Pertanahan dan<br>Penataan Ruang.....                                                                               | 38 |
| Tabel 2.12 | Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara.....                                                                                               | 48 |
| Tabel 2.14 | Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pertanahan dan<br>Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara<br>Tahun 2025-2029 .....                   | 52 |
| Tabel 3.1  | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029.....                                                                                             | 54 |
| Tabel 3.2  | Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas<br>Pertanahan dan Penataan Ruang .....                                                       | 56 |
| Tabel 3.3  | Penahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang....                                                                                       | 61 |

|           |                                                                                                                                                  |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.4 | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.....                                                                | 64  |
| Tabel 3.5 | Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang.....                                         | 68  |
| Tabel 4.1 | Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029.....                                                                    | 75  |
| Tabel 4.2 | Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 .....  | 77  |
| Tabel 4.3 | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029..... | 89  |
| Tabel 4.4 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 .....             | 102 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.....                               | 104 |
| Tabel 4.6 | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.....                               | 105 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan perencanaan yang mampu memberikan arahan bagi pengembangan wilayah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dan terintegrasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi landasan utama yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta selanjutnya dioperasionalkan melalui dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Pada tanggal 23 Juni 2025 telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Pemerintah Daerah menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai bagian dari

upaya penguatan tata kelola urusan pertanahan dan penataan ruang secara profesional dan berkelanjutan. Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pertanahan dan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra didasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Persiapan Penyusunan Renstra; Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Renstra PD; Perumusan Rankhir Renstra PD; dan Penetapan Renstra PD. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati dan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Renstra yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis dalam pengelolaan urusan pertanahan dan tata ruang yang menyangkut kepastian hukum penguasaan, pemanfaatan, serta pengembangan ruang wilayah secara terpadu dan berkeadilan. Urusan ini menjadi krusial dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing wilayah. Renstra ini menjadi dokumen yang tidak hanya mengatur tanah dan ruang sebagai aset fisik, tetapi sebagai ruang hidup yang adil bagi semua warga. Hal ini memperkuat kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan akses, dan memastikan bahwa pembangunan ruang dan pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara selaras dengan prinsip pemerataan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berperan memastikan bahwa perencanaan dan pemanfaatan ruang memberikan akses adil terhadap lahan, permukiman yang layak, ruang publik, dan fasilitas sosial bagi seluruh masyarakat. Rencana tata ruang mengalokasikan ruang-ruang produktif untuk kegiatan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis, sehingga pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi pemanfaatan ruang, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti mangrove dan lahan basah. Melalui Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, proses pemberdayaan dapat

diarahkan melalui penyediaan informasi spasial desa, penyusunan rencana pemanfaatan ruang berbasis komunitas (*community-based spatial planning*), serta pemetaan partisipatif untuk memastikan kelompok perempuan, nelayan, petani tambak, dan kelompok adat termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dokumen Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun mendatang, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja instansi dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk

- Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
  11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
  12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
  13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

- Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
  15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461);
  16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
  18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor ); dan
  22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas

Pertanahan dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 68).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang bagi para pemangku kepentingan, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dengan dokumen ini, pembangunan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan disusunnya penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Mengidentifikasi capaian pembangunan, permasalahan, dan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan bidang pertanahan dan tata ruang;
2. Menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang adil, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
6. Menyiapkan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) Bab, sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

- BAB II      GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Menjelaskan mengenai Pelayanan Perangkat Daerah yaitu tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, serta capaian kinerja selama periode Renstra sebelumnya serta Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III     TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Menjabarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
- BAB IV     PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Bab ini menguraikan Program, Kegiatan, Sub kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB V      PENUTUP**  
Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

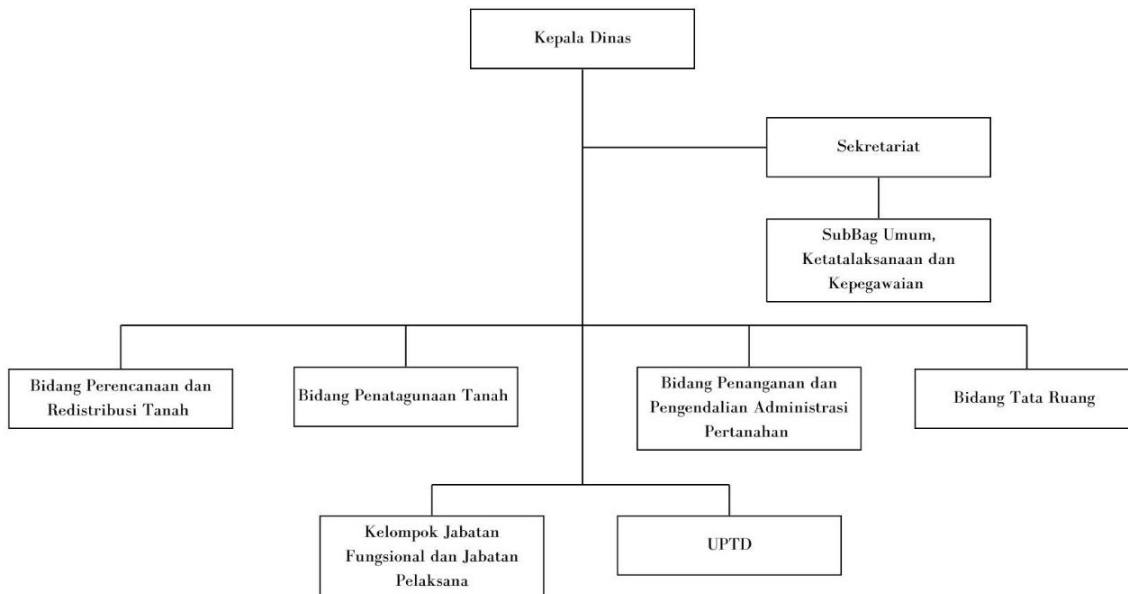
#### 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang, tugas pokok Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar/ yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi pokok:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
4. Penyusunan laporan di bidang pertanahan dan penataan ruang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan fungsi pokok Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu oleh sekretaris dan empat bidang, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional, berikut adalah struktur organisasi perangkat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang



Gambar 2. 1

### Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Sumber : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2023  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja  
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

#### 1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada BAB IV Tugas dan Fungsi, dijelaskan bahwa Kepala Dinas memiliki tugas Mengkoordinasikan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Merumuskan dan Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
- Merumuskan dan Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang pertanahan dan penataan ruang;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang pertanahan dan penataan ruang;
- Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan

- f. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati baik secara tertulis maupun lisan.

## 2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, *memonitoring*, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Mengoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
  - 1. Administrasi umum Perangkat Daerah;
  - 2. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - 3. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - 5. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;

6. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
  7. Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah;
  8. Administrasi keuangan Perangkat Daerah; dan
  9. Administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset Perangkat Daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset
  - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
  - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

### 3. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, *memonitoring*, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Pengukuran Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai), keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan

- Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksanaan (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Pengukuran Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai), Rekonsiliasi dan Laporan Aset, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Merencanakan, melaksanakan, *memonitoring* dan mengevaluasi sub kegiatan:
- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
  - 3) Fasilitasi kunjungan tamu;
  - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
  - 5) Penatausahaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah;
  - 6) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Perangkat Daerah;
  - 7) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  - 8) Pengadaan alat besar, alat angkutan darat tak bermotor, mebel, peralatan dan mesin lainnya;
  - 9) Pengadaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
  - 10) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
  - 11) Penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - 12) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor;
  - 13) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional/lapangan;

- 14) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar, serta alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;
  - 15) Penyediaan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
  - 16) Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, serta tanah;
  - 17) Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
  - 18) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  - 19) Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami, penghargaan, pemberian sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
  - 20) Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
  - 21) *Monitoring*, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
  - 22) Pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
  - 23) Pemindahan tugas PNS;
  - 24) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
  - 25) Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - g. Menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
  - h. Memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
  - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

#### 4. Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan dan Redistribusi Tanah

Bidang Perencanaan dan Redistribusi Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan Redistribusi Tanah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perencanaan dan Redistribusi Tanah, mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perencanaan dan fasilitasi penyediaan tanah, inventarisasi redistribusi tanah, serta redistribusi tanah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan Redistribusi Tanah mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perencanaan dan fasilitasi penyediaan tanah, inventarisasi redistribusi tanah, serta redistribusi tanah;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perencanaan dan fasilitasi penyediaan tanah, inventarisasi redistribusi tanah, serta redistribusi tanah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan perencanaan dan fasilitasi penyediaan tanah, inventarisasi redistribusi tanah, serta redistribusi tanah;
- e. Mengoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
  - 1) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 2) Penetapan subjek dan obyek redistribusi tanah; dan
  - 3) Penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang perencanaan dan redistribusi tanah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan perencanaan dan fasilitasi penyediaan tanah, Inventarisasi redistribusi tanah, serta redistribusi tanah;
- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

#### 5. Tugas dan Fungsi Struktur Bidang Penatagunaan Tanah

Bidang Penatagunaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penatagunaan Tanah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan urusan penggunaan tanah, pemanfaatan dan pengendalian tanah kosong, serta konsolidasi tanah dan penetapan tanah ulayat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan penggunaan tanah, pemanfaatan dan pengendalian tanah kosong, serta konsolidasi tanah dan penetapan tanah ulayat;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan penggunaan tanah, pemanfaatan dan pengendalian tanah kosong, serta konsolidasi tanah dan penetapan tanah ulayat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan penggunaan tanah, pemanfaatan dan pengendalian tanah kosong, serta konsolidasi tanah dan penetapan tanah ulayat;
  - e. Mengoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
    - 1. Penyelesaian masalah tanah kosong;
    - 2. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
    - 3. Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota; dan
    - 4. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang penatagunaan tanah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan penggunaan tanah, pemanfaatan dan pengendalian tanah kosong, serta konsolidasi tanah dan penetapan tanah ulayat;
  - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
  - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
6. Tugas dan Fungsi Bidang Penanganan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

Bidang Penanganan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Penanganan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan urusan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan, penanganan sengketa tanah, serta pengendalian administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan, penanganan sengketa tanah, serta pengendalian administrasi pertanahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan, penanganan sengketa tanah, serta pengendalian administrasi pertanahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan, penanganan sengketa tanah, serta pengendalian administrasi pertanahan;
- e. Mengoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
  - 1) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - 2) Penerbitan izin membuka tanah.
- f. Mengoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang penanganan dan pengendalian administrasi tanah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip);
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan, penanganan sengketa tanah dan pengendalian administrasi pertanahan;
- i. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan

- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

#### 7. Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- e. Mengoordinasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
  - 1) Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
  - 2) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Daerah Kabupaten/Kota;
  - 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - 4) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten/Kota.

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang tata ruang yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata Kelola arsip;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

#### 8. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Sistem dan Mekanisme Kerja kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

#### 9. Tugas dan Fungsi Struktur UPTD

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

#### 1. Kondisi Umum Pegawai

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Berikut adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Tabel 2. 1

Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai  
Kartanegara Tahun 2025

| No     | Pegawai                                    | Jenis Kelamin |           | Jumlah<br>(Orang) | Persentase (%) |
|--------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------|
|        |                                            | Laki-Laki     | Perempuan |                   |                |
| 1      | Aparatur Sipil Negara                      | 36            | 25        | 62                | 66             |
| 2      | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 18            | 14        | 32                | 34             |
| Jumlah |                                            | 54            | 39        | 93                | 100            |

Sumber : Sub.Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas  
Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

- a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural terdiri dari Eselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 5 orang termasuk Plt. Kepala Dinas dan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan sebanyak 10 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2

Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai  
Kartanegara Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

| Jabatan                    |                                       | Formasi Jabatan    | Jenis Kelamin |    | Jumlah |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|----|--------|
|                            |                                       |                    | LK            | P  |        |
| A                          | Pejabat Struktural                    |                    |               |    |        |
|                            | Eselon II/b                           | Plt. KepalaDinas   | 1             | -  | 1      |
|                            | Eselon III/a                          | Sekretaris Dinas   | 1             | -  | 1      |
|                            | Eselon III/b                          | Kepala Bidang      | 2             | -  | 2      |
|                            | Eselon IV/a                           | Kepala Sub. Bagian | 1             | -  | 1      |
| B                          | Jabatan FungsionalTertentu            |                    |               |    |        |
|                            | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur | -                  | -             | 1  | 1      |
|                            | Perencana                             | -                  | -             | 1  | 1      |
|                            | Penata Kadastral                      | -                  | 1             | 3  | 4      |
|                            | Penata Ruang                          | -                  | 2             | -  | 2      |
|                            | Penyuluh Hukum                        | -                  | 2             | -  | 2      |
| C                          | Fungsional Umum                       |                    |               |    |        |
|                            | Pelaksana                             | -                  | 28            | 23 | 51     |
| Total Jumlah Pegawai / ASN |                                       |                    | 36            | 26 | 62     |

Sumber : Sub.Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas  
Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

b. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan / pangkat

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 62 orang yang ada di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat 27% yang berstatus golongan II, 62% golongan III, dan 11% golongan IV.

Tabel 2. 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

| Pangkat / Golongan         | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----------------------------|---------------|-----------|--------|
|                            | Laki-laki     | Perempuan |        |
| Pembina Utama Muda (IV/c)  | 1             | -         | 1      |
| Pembina Tk 1 (IV/b)        | 1             | -         | 1      |
| Pembina (IV/a)             | 5             | -         | 5      |
| Penata Tk. I (III/d)       | 9             | 14        | 23     |
| Penata (III/c)             | -             | 1         | 1      |
| Penata Muda Tk.I (III/b)   | 3             | 2         | 5      |
| Penata Muda (III/a)        | 3             | 6         | 9      |
| Pengatur Tk. I (II/d)      | 11            | 3         | 14     |
| Pengatur (II/c)            | 3             | -         | 3      |
| Pengatur Muda Tk. I (II/b) |               |           |        |
| Pengatur Muda (II/a)       | -             | -         | -      |
| Total Jumlah Pegawai / ASN | 36            | 26        | 62     |

Sumber : Sub.Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang ada, maka status pendidikan dengan Strata – I lebih mendominasi Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2. 4

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

| Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|--------------------|---------------|-----------|--------|
|                    | Laki-laki     | Perempuan |        |
| S3                 |               |           |        |
| S2                 | 9             | 2         | 11     |
| S1                 | 11            | 19        | 30     |
| Diploma IV         |               |           |        |
| Diploma III        | -             | 1         | 1      |
| Diploma II         |               |           |        |
| Diploma I          |               |           |        |

| Tingkat Pendidikan         | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----------------------------|---------------|-----------|--------|
|                            | Laki-laki     | Perempuan |        |
| SLTA                       | 16            | 4         | 20     |
| SLTP                       |               |           |        |
| SD                         |               |           |        |
| Total Jumlah Pegawai / ASN | 36            | 26        | 62     |

Sumber : Sub.Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas  
Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

Sedangkan untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebanyak 32 Orang, selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2. 5  
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

| Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|--------------------|---------------|-----------|--------|
|                    | Laki-laki     | Perempuan |        |
| S3                 | -             | -         | -      |
| S2                 | -             | -         | -      |
| S1                 | 9             | 9         | 18     |
| Diploma IV         | -             | -         | -      |
| Diploma III        | -             | -         | -      |
| Diploma II         | -             | -         | -      |
| Diploma I          | -             | -         | -      |
| SLTA               | 9             | 5         | 14     |
| SLTP               | -             | -         | -      |
| SD                 | -             | -         | -      |
| Total Jumlah PPPK  | 18            | 14        | 32     |

Sumber : Sub.Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas  
Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

## 2. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain:

- Menunjang kegiatan ketatausahaan/ administrasi perkantoran;
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/Konsultasi/Fasilitasi/ Sosialisasi.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana

dan prasarana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terbilang sangat minim. Sebagai Perangkat Daerah yang baru terbentuk, sarana dan prasarana yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan kebutuhan riil yang ada. Sarana dan Prasarana sementara yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 2017 adalah milik Sekretariat daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebelum Perangkat Daerah ini terbentuk.

Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 2. 6  
Aset Tanah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai  
Kartanegara

| No | Uraian                                    | Luas (M <sup>2</sup> ) | Lokasi                                 |
|----|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Tanah<br>Bangunan<br>Kantor<br>Pemerintah | 1.558                  | Jl. Muso Bin Salim No.06<br>Kel.Melayu |

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB A)

Aset sarana tempat kerja tersebut di atas, berupa tanah aset tanah bangunan kantor pemerintah dengan status hak pakai, tahun pengadaan 2005 yang dinilai oleh PT Utama Karya. Sebelum digunakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tanah Bangunan ini dimiliki oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Tabel 2. 7  
Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Uraian                              | Luas (m <sup>2</sup> ) | Lokasi                               |
|----|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Bangunan Gedung Kantor permanen     | 1600                   | Jl. Muso Bin Salim No.06 Kel. Melayu |
| 2. | Bangunan Gedung Kantor lain lain    | -                      | Jl. Muso Bin Salim No.06 Kel. Melayu |
| 3. | Bangunan Gedung Kantor Permanen     | 3240000                | Jl. Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu  |
| 4. | Bangunan Gedung Kantor Permanen     | -                      | Jl. Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu  |
| 5. | Rumah Negara Gol II Tipe A Permanen | 140                    | Jl. Pahlawan Bukit Biru (C5)         |

| No | Uraian                           | Luas (m <sup>2</sup> ) | Lokasi                               |
|----|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 6. | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 5392.23                | Jl. Muso Bin Salim No.06 Kel. Melayu |
| 7. | Bangunan Lain-lain               | 88                     | Jl. Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu  |
| 8. | Bangunan Lain-lain               | 326                    | Jl. Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu  |
| 9. | Bangunan Lain-lain               | 200                    | Jl. Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu  |

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB C)

Aset sarana tempat kerja di atas, terdiri dari kantor dinas seluas 216 M<sup>2</sup>, kantor 2 seluas 259 M<sup>2</sup>, pagar keliling 120 M<sup>2</sup>, pagar Depan 75 M<sup>2</sup> dan Jalan 1.125 M<sup>2</sup>. bangunan lain-lain berupa konstruksi/pembelian bangunan lainnya (rumah genset), pembuatan taman kantor dan pemasangan paving blok dan teras kantor. Adapun data perolehan aset peralatan dan mesin lainnya, dapat di rincikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.8  
Aset Peralatan dan Mesin Dinas Pertanian dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Uraian                                 | Satuan | Jumlah | Kondisi     |
|----|----------------------------------------|--------|--------|-------------|
| A  | Alat-alat Angkutan                     | Unit   | 16     |             |
| 1. | Kendaraan Bermotor Roda Dua            | Unit   | 3      | Baik        |
| 2. | Kendaraan Bermotor Roda Dua            | Unit   | 1      | Rusak Berat |
| 3. | <i>Station Wagon</i>                   | Unit   | 3      | Baik        |
| 4. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah) | Unit   | 1      | Baik        |
| 5. | <i>Pick Up</i>                         | Unit   | 1      | Rusak Berat |
| 6. | Scooter                                | Unit   | 1      | Baik        |
| 7. | Sepeda Motor                           | Unit   | 6      | Baik        |
| B  | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR             | Unit   | 45     |             |
| 1. | <i>Global Positioning System</i>       | Unit   | 17     | Baik        |
| 2. | <i>Scanner</i>                         | Unit   | 8      | Baik        |
| 3. | Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)          | Unit   | 20     | Baik        |
| C  | Alat Kantor dan Rumah Tangga           | Unit   | 754    |             |
| 1. | Mesin Ketik Manual Standar (14-16)     | Unit   | 6      | Baik        |
| 2. | Mesin Ketik Manual Longewagen (18)     | Unit   | 2      | Baik        |
| 3. | Mesin Ketik Portable (11-13)           | Unit   | 2      | Baik        |
| 4. | Mesin Ketik Elektronik/Selektrik       | Unit   | 4      | Baik        |
| 5. | <i>Overhead Projector</i>              | Unit   | 1      | Baik        |
| 6. | <i>Filing Besi/Metal</i>               | Unit   | 12     | Baik        |
| 7. | <i>Filing Cabinet Besi</i>             | Unit   | 56     | Baik        |
| 8. | <i>Brandkas</i>                        | Unit   | 1      | Baik        |

| No  | Uraian                                          | Satuan | Jumlah | Kondisi |
|-----|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 9.  | Peti Uang/ <i>Cash Box</i> /Coin Bok            | Unit   | 1      | Baik    |
| 10. | Lemari Kayu                                     | Unit   | 6      | Baik    |
| 11. | Papan Nama Instal                               | Unit   | 2      | Baik    |
| 12. | Mesin Penghancur Kertas                         | Unit   | 3      | Baik    |
| 13. | Meja Tambahan                                   | Unit   | 2      | Baik    |
| 14. | Kursi Rapat                                     | Unit   | 14     | Baik    |
| 15. | Meja ½ Biro                                     | Unit   | 107    | Baik    |
| 16. | Kursi Kayu                                      | Unit   | 1      | Baik    |
| 17. | Kipas Angin                                     | Unit   | 4      | Baik    |
| 18. | Sofa                                            | Unit   | 6      | Baik    |
| 19. | Kursi Tamu                                      | Unit   | 5      | Baik    |
| 20. | <i>Sound System</i>                             | Unit   | 4      | Baik    |
| 21. | <i>Wireless</i>                                 | Unit   | 1      | Baik    |
| 22. | Mesin Penghisap Debu                            | Unit   | 2      | Baik    |
| 23. | <i>Mic Conference</i>                           | Unit   | 4      | Baik    |
| 24. | Kipas Angin                                     | Unit   | 4      | Baik    |
| 25. | <i>Battery Charger</i> (Peralatan Studio Audio) | Unit   | 6      | Baik    |
| 26. | <i>Unit Power Supply</i>                        | Unit   | 2      | Baik    |
| 27. | Peralatan Studio Audio Lainnya                  | Unit   | 5      | Baik    |
| 28. | <i>Vidio Monitor</i>                            | Unit   | 1      | Baik    |
| 29. | <i>Gordyin / Krey</i>                           | Unit   | 1      | Baik    |
| 30. | Alat Studio Vidio Lainnya                       | Unit   | 1      | Baik    |
| 31. | <i>Moubiler</i> Lainnya                         | Unit   | 2      | Baik    |
| 32. | Lemari Es                                       | Unit   | 3      | Baik    |
| 33. | <i>AC Window</i>                                | Unit   | 10     | Baik    |
| 34. | <i>AC Split</i>                                 | Unit   | 18     | Baik    |
| 35. | Televisi                                        | Unit   | 5      | Baik    |
| 36. | Tustel                                          | Unit   | 3      | Baik    |
| 37. | Tangga Alumunium                                | Unit   | 2      | Baik    |
| 38. | Dispenser                                       | Unit   | 5      | Baik    |
| 39. | <i>Handy Cam</i>                                | Unit   | 2      | Baik    |
| 40. | Alat Rumah Tangga Lainnya                       | Unit   | 1      | Baik    |
| 41. | Gorden                                          | Unit   | 2      | Baik    |
| 42. | Karpet                                          | Unit   | 1      | Baik    |
| 43. | Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)                 | Unit   | 10     | Baik    |
| 44. | Bola Api                                        | Unit   | 6      | Baik    |
| 45. | CCTV                                            | Unit   | 3      | Baik    |
| 46. | P.C Unit                                        | Unit   | 39     | Baik    |
| 47. | Laptop                                          | Unit   | 68     | Baik    |
| 48. | <i>Note Book</i>                                | Unit   | 14     | Baik    |
| 49. | <i>Ploter</i>                                   | Unit   | 2      | Baik    |
| 50. | Tablet PC                                       | Unit   | 8      | Baik    |
| 51. | <i>Hard Disk</i>                                | Unit   | 74     | Baik    |
| 52. | Printer                                         | Unit   | 35     | Baik    |
| 53. | Monitor                                         | Unit   | 1      | Baik    |
| 54. | <i>External/Portable Hardisk</i>                | Unit   | 14     | Baik    |
| 55. | <i>Air Conditioning (AC)</i>                    | Unit   | 7      | Baik    |
| 56. | <i>Scanner</i>                                  | Unit   | 11     | Baik    |
| 57. | Peralatan Personal Komputer Lain-Lain           | Unit   | 1      | Baik    |

| No  | Uraian                                                 | Satuan | Jumlah | Kondisi |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 58. | Meja Kerja Pejabat Ess II                              | Unit   | 2      | Baik    |
| 59. | Meja Kerja Pejabat Ess III                             | Unit   | 6      | Baik    |
| 60. | Meja Kerja Pejabat Lain-Lain                           | Unit   | 4      | Baik    |
| 61. | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Ess II                | Unit   | 1      | Baik    |
| 62. | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Ess III               | Unit   | 4      | Baik    |
| 63. | Meja Podium                                            | Unit   | 1      | Baik    |
| 64. | Meja Tambahan                                          | Unit   | 2      | Baik    |
| 65. | Kursi Kerja Pejabat Ess III                            | Unit   | 5      | Baik    |
| 66. | Kursi Kerja pejabat Ess IV                             | Unit   | 9      | Baik    |
| 67. | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural                     | Unit   | 71     | Baik    |
| 68. | Peralatan Studio Visual Lain Lain                      | Unit   | 5      | Baik    |
| 69. | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis                  | Unit   | 8      | Baik    |
| 70. | Lemari Pejabat Lainnya                                 | Unit   | 2      | Baik    |
| 71. | <i>LCD Projector/Infocus</i>                           | Unit   | 4      | Baik    |
| 72. | Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah | Unit   | 6      | Baik    |
| 73. | <i>Wireless Amplifier</i>                              | Unit   | 1      | Baik    |
| 74. | Alat Eksplorasi Topografi Lainnya                      | Unit   | 5      | Baik    |
| 75. | Telephone Mobile                                       | Unit   | 2      | Baik    |
| 76. | Alat Bantu Ekplorasi Lainnya                           | Unit   | 3      | Baik    |
| D.  | Alat –Alat Kedokteran                                  | Unit   | 8      |         |
| 1.  | <i>Vidio Camera dan Recorder</i>                       | Unit   | 4      | Baik    |
| 2.  | Alat Kedokteran Bedah Lainnya                          | Unit   | 4      | Baik    |
| E.  | Alat Labotarium                                        | Unit   | 2      |         |
| 1.  | Personal Komputer                                      | Unit   | 1      | Baik    |
| 2.  | Server                                                 | Unit   | 1      | Baik    |
| F.  | Alat-Alat Persenjataan/Keamanan                        | Unit   | 4      |         |
| 1.  | Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)                | Unit   | 4      | Baik    |

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B)

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun target yang ingin dicapai disesuaikan dengan Indikator kinerja yang ada pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara isinya menggambarkan indikator kinerja sesuai tugas fungsi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun pencapaian kinerja bagian pertanahan dan bagian Tata Ruang sebelum bergabung menjadi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 9

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

| No    | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                            | Target Perangkat Daerah Tahun Ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke- |       |       |       |      | Tingkat Capaian (%) Tahun Ke- |        |        |        |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|
|       |                                                                                       | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                                | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2022                          | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 |
| I     | Tujuan                                                                                |                                   |      |      |      |      |                                     |       |       |       |      |                               |        |        |        |      |
| I.1   | Cakupan Pelayanan Pertanahan                                                          | 60                                | 70   | 80   | 90   | 10   | 60                                  | 70    | 80    |       | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 0      | -    |
| I.2   | Nilai Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang                                         | 65                                | 70   | 75   | 80   | 85   | 65                                  | 70    | 75    |       | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 0      | -    |
| II    | Sasaran                                                                               |                                   |      |      |      |      |                                     |       |       |       | -    |                               |        |        |        | -    |
| II.1  | Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota              | 80                                | 85   | 90   | 100  | 100  | 100                                 | 85    | 90    | 100   | -    | 125.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| II.2  | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                           | 70                                | 75   | 80   | 85   | 90   | 100                                 | 75    | 75    | 119   | -    | 142.86                        | 100.00 | 93.75  | 140    | -    |
| II.3  | Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap didistribusikan ke Masyarakat | 83                                | 86   | 90   | 95   | 100  | 100                                 | 86    | 86    | 95    | -    | 120.48                        | 100.00 | 95.56  | 100.00 | -    |
| II.4  | Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat                                         | 82                                | 83   | 84   | 85   | 86   | 100                                 | 83    | 83    | 85    | -    | 121.95                        | 100.00 | 98.81  | 100.00 | -    |
| II.5  | Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat                                   | 55                                | 60   | 65   | 70   | 75   | 70                                  | 68    | 65    | 66    | -    | 127.27                        | 113.33 | 100.00 |        | -    |
| II.6  | Persentase ketaatan terhadap RTRW                                                     | 60                                | 65   | 70   | 75   | 80   | 97.00                               | 96.99 | 96.59 | 97.36 | -    | 161.67                        | 149.22 | 137.99 | 129.81 | -    |
| III   | Program / Kegiatan                                                                    |                                   |      |      |      |      |                                     |       |       |       | -    |                               |        |        |        | -    |
| III.1 | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW                                                     | 65                                | 70   | 75   | 60   | 85   | 65                                  | 70    | 75    | 60    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 88.37  | -    |

| No      | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                              | Target Perangkat Daerah Tahun Ke- |       |       |       |       | Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke- |       |       |       |      | Tingkat Capaian (%) Tahun Ke- |        |        |        |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|
|         |                                                                                         | 2022                              | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022                                | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2022                          | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 |
| III.1.a | Indeks Perencanaan Tata Ruang                                                           | 10                                | 9     | 11    | 4     | 4     | 10                                  | 9     | 11    | 4     | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.1.b | Indeks Pelaksanaan Tata Ruang                                                           | 16.77                             | 21.81 | 15.04 | 27.29 | 19.09 | 17                                  | 21.81 | 15.04 | 14.6  | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 53.50  | -    |
| III.1.c | Indeks Pemanfaatan Tata Ruang                                                           | 4.89                              | 5.03  | 5.03  | 5.03  | 5.03  | 5                                   | 5.03  | 5.03  | 5.03  | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.1.d | Indeks Pengendalian Tata Ruang                                                          | 6.87                              | 6.87  | 3.75  | 3.77  | 3.75  | 7                                   | 6.87  | 3.75  | 3.77  | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.2   | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                            | 74                                | 75    | 76    | 77    | 78    | 94                                  | 93.10 | 75.57 | 77,72 | -    | 126.62                        | 124.13 | 99.43  | 99.64  | -    |
| III.2.a | Jumlah Dokumen Evaluasi                                                                 | 15                                | 15    | 15    | 15    | 15    | 15                                  | 15    | 15    | 15    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.2.b | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu                  | 12                                | 12    | 12    | 12    | 12    | 12                                  | 12    | 12    | 12    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.2.c | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah                          | 1                                 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1                                   | 1     | 1     | 1     | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.2.d | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian                                                 | 1                                 | -     | -     | -     | -     | 1                                   | -     | -     | 1     | -    | 100.00                        | -      | -      | 100.00 | -    |
| III.2.e | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 7                                 | 7     | 7     | 7     | 1     | 1                                   | 1     | 1     | 7     | -    | 14.29                         | 14.29  | 14.29  | 100.00 | -    |
| III.2.f | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan         | 12                                | 12    | 12    | 12    | 12    | 12                                  | 12    | 12    | 12    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.2.g | Jumlah Barang Milik Daerah                                                              | 13                                | 12    | 12    | 12    | 12    | 12                                  | 12    | 12    | 13    | -    | 92.31                         | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.2.h | Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Di atas Izin Lokasi | 15                                | 30    | 45    | 60    | 75    | 15                                  | 30    | 45    | 15    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |

| No      | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                                          | Target Perangkat Daerah Tahun Ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke- |      |      |       |      | Tingkat Capaian (%) Tahun Ke- |        |        |        |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|-------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|
|         |                                                                                                                                     | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                                | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 | 2022                          | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 |
| III.2.i | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            | 1                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                                   | 1    | 1    | 1     | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.3   | Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi                                                         | 80                                | 85   | 90   | 95   | 100  | 80                                  | 85   | 90   | 100   | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100    | -    |
| III.3.a | Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                | 22                                | 23   | 23   | 23   | 23   | 22                                  | 23   | 23   | 23    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100    | -    |
| III.4   | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum                                                                         | 70                                | 75   | 80   | 85   | 90   | 70                                  | 75   | 75   | 119   | -    | 100.00                        | 100.00 | 93.75  | 140    | -    |
| III.4.a | Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5                                 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5                                   | 5    | 5    | 7     | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 140    | -    |
| III.5   | Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap didistribusikan                                                             | 83                                | 86   | 90   | 95   | 100  | 83                                  | 86   | 86   | 83.33 | -    | 100.00                        | 100.00 | 95.56  | 8.71   | -    |
| III.5.a | Jumlah Laporan hasil Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum                    | 2                                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 2                                   | 4    | 4    | 4     | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.5.b | Penataan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah                                                   | 1                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | -                                   | -    | -    | 1     | -    | -                             | -      | -      | 50     | -    |

| No      | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                              | Target Perangkat Daerah Tahun Ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke- |      |      |      |      | Tingkat Capaian (%) Tahun Ke- |        |        |        |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|
|         |                                                                                                                         | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                                | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 |
|         | Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                     |                                   |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                               |        |        |        |      |
| III.6   | Persentase Tersedianya Penetapan Tanah Ulayat                                                                           | 15                                | 30   | 30   | 60   | 75   | 15                                  | 30   | 30   | 33   | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 55     | -    |
| III.6.a | Jumlah Laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                  | 1                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                                   | 1    | 1    | 1    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.7   | Persentase Tersedianya Pengelolaan Tanah Kosong                                                                         | 55                                | 60   | 65   | 70   | 75   | 70                                  | 68   | 65   | 66   | -    | 127.27                        | 113.33 | 100.00 | 88     | -    |
| III.7.a | Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                                  | 1                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                                   | 1    | 1    | 1    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.7.b | Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                       | -                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | -                                   | 2    | 2    | 2    | -    | -                             | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.8   | Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat                                                                           | 82                                | 83   | 84   | 85   | 86   | 82                                  | 83   | 84   | 85   | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.8.a | Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT                                                              | 1                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 1                                   | 2    | 2    | 2    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.9   | Persentase tersedianya penatagunaan tanah                                                                               | 76                                | 77   | 78   | 79   | 80   | 76                                  | 77   | 78   | 80   | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |
| III.9.a | Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi | 1                                 | 3    | 2    | 2    | 2    | 1                                   | 3    | 2    | 2    | -    | 100.00                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -    |

Sumber: Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2021-2026 dan LKjIP Dinas Pertanahan dan Pentaan Ruang Tahun 2022, 2023, 2024

Dari tabel 2.9 diatas jika dilihat dari rasio capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menunjukkan trend yang cukup baik, meskipun ada beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian khusus.

Capaian indikator tujuan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang stabil dan cenderung memenuhi target. Indikator utama seperti cakupan pelayanan administrasi pertanahan, nilai kualitas penyelenggaraan penataan ruang, serta persentase ketaatan terhadap RTRW secara konsisten berada di kisaran 95–100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan substansial mengenai kepastian hukum pertanahan maupun kepatuhan pembangunan terhadap rencana tata ruang telah berjalan dengan baik dan menunjukkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Kinerja ini mencerminkan meningkatnya ketertiban administrasi, perbaikan kualitas tata kelola, serta kemampuan perangkat daerah dalam memenuhi target pelayanan yang bersifat strategis.

Pada indikator penguasaan sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota, capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal pada tiga tahun belakangan. Hal ini menandakan adanya efektivitas kerja yang cukup baik dalam penyelesaian sengketa tanah dan kemampuan instansi dalam menjaga stabilitas capaian kinerja.

Sementara itu, pada indikator penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, capaian pada tahun 2022 sangat tinggi, namun kinerja pada tahun 2023 dan 2024 mengalami stagnan dan tidak mencapai target pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penetapan lahan publik sesuai kebutuhan pembangunan. Mengingat target tahunan terus meningkat namun realisasinya tidak ikut naik.

Indikator ketersediaan tanah untuk objek landreform yang siap didistribusikan kepada masyarakat juga mengalami stagnan dan tidak mencapai target terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya hambatan administrasi atau teknis dalam proses redistribusi tanah. Sama halnya dengan indikator ketersediaan tanah untuk masyarakat yang juga mengalami stagnan. Kondisi ini mengindikasikan proses administrasi pertanahan yang panjang dan lambat serta landasan hukum untuk memperkuat penyediaan tanah untuk masyarakat yang masih lemah.

Selanjutnya, indikator tanah aset pemerintah yang bersertifikat memperlihatkan penurunan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses sertifikasi aset pemerintah, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, proses verifikasi aset yang kompleks, atau kendala administratif di lapangan.

Sebaliknya, indikator ketaatan terhadap RTRW menunjukkan hasil yang sangat positif dan konsisten tinggi di atas 95% selama tiga tahun berturut-turut dengan rasio capaian yang mencapai 138–162%. Adanya penurunan capaian pada tahun 2024 dikarenakan ditetapkan revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menyebabkan adanya perubahan rencana pola ruang dan berimplikasi pada menurunnya angka ketaatan terhadap RTRW.

Capaian program dan kegiatan juga menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi dan relatif konsisten dari tahun ke tahun. Program penataan ruang mencatat capaian maksimal pada penyusunan dokumen rencana, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan evaluasi yang seluruhnya hampir mencapai 100%. Pada urusan pertanahan, kegiatan seperti penyelesaian ganti rugi, penetapan lokasi, redistribusi tanah, penyelesaian tanah terlantar, hingga pengelolaan aset daerah menunjukkan realisasi yang baik dengan rasio capaian mendekati atau mencapai target penuh setiap tahun. Kinerja ini menegaskan bahwa pelaksanaan teknis dan operasional baik yang bersifat administratif maupun lapangan telah dijalankan secara efektif, tepat waktu, serta mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang lebih tertib dan akuntabel.

Sejalan dengan capaian kinerja tujuan, program, dan kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan pula pemahaman mengenai dukungan pembiayaan yang melandasi pencapaian tersebut. Oleh karena itu, pada bagian berikut disajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah sebagai dasar evaluasi efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan.

Tabel 2. 10

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

| URAIAN PROGRAM                                                                                     | Anggaran Pada Tahun Ke- |                |                |                |                | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |                |                |                |      | Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |       |      |       |      | Rata-Rata      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------------------------------------------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|
|                                                                                                    | 2022                    | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2022                              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026 | 2022                                               | 2023  | 2024 | 2025  | 2026 | Anggaran       | Realisasi      |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                             | 2,520,000,000           | 4,946,570,500  | 5,000,000,000  | 3.015.700.600  | 11.020.000.000 | 2,301,297,655                     | 4,511,175,713  | 4,511,175,713  | 2,261,052,652  | -    | 91.32                                              | 91.20 | 94.4 | 74.98 | -    | 4,155,523,500  | 2,261,052,652  |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                        | 12,594,409,917          | 16,375,989,135 | 15,783,911,954 | 18.427.686.274 | 55.919.079.343 | 11,712,408,036                    | 15,566,237,876 | 13,405,599,582 | 15.176.058.925 | -    | 93.00                                              | 95.06 | 84.9 |       | -    | 14,918,103,669 | 15.176.058.925 |
| Program Pengelolaan Izin Lokasi                                                                    | 110,000,000             | 175,000,000    | -              |                | 460.000.000    | 66,360,000                        | 161,801,500    | -              |                | -    | 60.33                                              | 92.46 |      |       | -    | 142,500,000    |                |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                        | 164,500,000             | 400,000,000    | 500,000,000    | 601.530.500    | 1.475.000.000  | 163,892,500                       | 323,185,007    | 419,135,550    | 554.261.100    | -    | 99.63                                              | 80.80 | 83.8 | 92.14 | -    | 354,833,333    | 554.261.100    |
| Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                           | 250,000,000             | 34,731,000,000 | 25,328,365,000 | 21.549.494.120 | 1.650.000.000  | 234,948,000                       | 13,317,050,756 | 20,608,195,852 | 15.499.288.995 | -    | 93.98                                              | 38.34 | 81.4 | 71.92 | -    | 20,103,121,667 | 15.499.288.995 |
| Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | 280,000,000             | 675,000,000    | 950,000,000    | 442.738.020    | 2.700.000.000  | 198,280,000                       | 400,411,174    | 514,242,774    | 208.435.700    | -    | 70.18                                              | 59.32 | 55.1 | 47.08 | -    | 635,000,000    | 208.435.700    |
| Program Penetapan Tanah Ulayat                                                                     | 75,000,000              | 100,000,000    | 125,000,000    | 135.082.950    | 1.125.000.000  | 61,020,000                        | 96,300,000     | 38,835,000     | 13,566,200     | -    | 81.36                                              | 96.30 | 31.1 | 10.04 | -    | 100,000,000    | 13,566,200     |
| Program Pengelolaan Tanah Kosong                                                                   | 468,000,500             | 1,173,078,464  | 824,799,664    | 411.662.306    | 4.694.198.656  | 311,435,343                       | 1,093,704,448  | 84,880,580     | 217.460.087    | -    | 66.55                                              | 93.23 | 84.9 | 52.82 | -    | 821,959,543    | 217.460.087    |
| Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah                                                             | 150,000,000             | 400,000,000    | 491,989,000    | 685.310.206    | 850.000.000    | 147,245,000                       | 298,487,715    | 350,216,672    | 637.655.225    | -    | 98.16                                              | 74.62 | 71.2 | 93.05 | -    | 347,329,667    | 637.655.225    |
| Program Penatagunaan Tanah                                                                         | 50,540,000              | 438,000,000    | 1,150,000,000  | 290.689.400    | 1.050.000.000  | 37,570,000                        | 380,264,010    | 380,264,010    | 253,121,350    | -    | 74.34                                              | 86.82 | 85.5 | 87.08 | -    | 546,180,000    | 253,121,350    |

Sumber: LKjIP Dinas Pertanahan dan Pentaan Ruang Tahun 2022,2023,2024

Dari Tabel 2.10 Pada tabel pendanaan, realisasi anggaran dan daya serap program-program yang dijalankan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada periode 2022-2024 memperlihatkan kecenderungan yang stabil dan cukup efisien. daya serap rata-rata seluruh program mencapai sekitar 84–88%, menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup efisien, namun ada beberapa program yang memiliki daya serap yang rendah dibawah angka 84% yang perlu perhatian khusus.

Secara umum, daya serap anggaran pada beberapa program pertanahan, seperti Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Program Penetapan Tanah Ulayat, serta Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, masih berada dibawah rata-rata dibandingkan program lainnya. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan baik pada aspek teknis maupun administratif yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta realisasi keuangan.

Rendahnya daya serap pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan disebabkan oleh lamanya proses verifikasi dan penyelesain kasus yang memerlukan koordinasi lintas pihak, termasuk masyarakat, Lembaga hukum, dan instansi terkait. Sementara itu, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan mengalami keterlambatan akibat belum terselesaikannya proyek fisik di lapangan serta proses negosiasi nilai ganti rugi yang membutuhkan waktu panjang.

Pada Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, kendala utama terletak pada belum sinkronnya data subjek dan objek tanah serta terbatasnya lahan yang siap didistribusikan. Sedangkan Program Penetapan Tanah Ulayat menunjukkan penurunan serapan yang signifikan, antara lain karena kompleksitas proses pengakuan wilayah adat, konflik internal masyarakat adat, serta keterbatasan dokumen pendukung legalitas.

Adapun Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah mengalami penurunan realisasi akibat menurunnya permohonan izin baru dan belum optimalnya sistem digitalisasi layanan perizinan. Secara keseluruhan, rendahnya daya serap pada program-program tersebut lebih disebabkan oleh sifat kegiatannya yang kompleks dan memerlukan validasi berlapis, serta adanya kecenderungan overestimasi dalam perencanaan anggaran awal. Ke depan, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, pembenahan

basis data pertanahan, serta penyederhanaan prosedur pelaksanaan kegiatan agar daya serap anggaran dapat meningkat dan hasil program lebih optimal.

Dari capaian kinerja dalam lima tahun belakang, evaluasi dari capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Efektivitas realisasi anggaran masih berfluktuasi antar program
2. Pertumbuhan capaian anggaran dan realisasi belum merata
3. Kebutuhan peningkatan integrasi antar-perangkat daerah
4. Perlu peningkatan koordinasi antarinstansi untuk mempercepat penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan program.
5. Diperlukan penguatan kapasitas SDM dan perbaikan sistem pelayanan publik.
6. Perlu optimalisasi pemanfaatan lahan dan percepatan proses legalitas administrasi.
7. Diperlukan peningkatan efisiensi dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Perlu penyederhanaan prosedur dan peningkatan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
9. Diperlukan percepatan sertifikasi dan penataan administrasi pertanahan secara menyeluruh.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan berbagai perangkat daerah maupun instansi vertikal agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Adapun kelompok sasaran yang terkait antara lain:

- 1) Masyarakat Umum: Masyarakat merupakan kelompok sasaran utama dari seluruh pelayanan pertanahan dan penataan ruang. Dalam aspek pertanahan, masyarakat berperan sebagai penerima manfaat berbagai layanan, antara lain fasilitasi sertifikasi tanah, pemberian informasi pertanahan, serta penyelesaian permasalahan sengketa atau konflik pertanahan. Sedangkan dalam aspek penataan ruang, masyarakat turut terlibat melalui partisipasi dalam proses perencanaan tata ruang, penyampaian aspirasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan ruang. Keterlibatan masyarakat secara aktif menjadi faktor penting yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan implementasi kebijakan pertanahan dan penataan ruang di tingkat lokal;

- 2) Pengusaha/Investor: Pihak yang memerlukan izin pemanfaatan ruang, HGB, dan pelayanan sertifikat tanah untuk usaha/industri;
- 3) Pemerintah Daerah/Perangkat OPD: Dinas lainnya yang membutuhkan data tata ruang serta pertanahan untuk sinergi program pembangunan daerah;
- 4) Pemohon Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR): Individu atau institusi yang mengajukan permohonan pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan regulasi yang berlaku;
- 5) Forum Masyarakat dan Tokoh Adat: Terlibat dalam mediasi perselisihan tanah dan pemanfaatan ruang, serta pengawasan sosial atas kebijakan pertanahan.

#### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang bermitra dengan berbagai pihak, antara lain:

- 1) Pemerintah Daerah: Perangkat daerah lain seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam proses perizinan, tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang seperti Dinas PMPTSP;
- 2) Kementerian ATR/BPN (KANTAH): Sebagai otoritas teknis bidang agraria dan tata ruang yang berperan dalam penetapan kebijakan nasional dan pendampingan implementasi di daerah;  
Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan utama dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. Dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terkhususnya Bidang Pertanahan, berperan lebih kepada memberikan fasilitasi, koordinasi, serta penyiapan dokumen pendukung agar proses sertifikasi tanah masyarakat maupun aset pemerintah daerah dapat berjalan lancar. Dengan demikian, kerja sama yang baik dengan ATR/BPN menjadi krusial untuk mendukung kepastian hukum atas kepemilikan tanah;
- 3) Forum Penataan Ruang (FPR): Melibatkan DPUPR&PERA Prov. Kaltim, Ikatan Ahli Perencanaan, Pemohon Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, serta tokoh masyarakat untuk konsultasi tata ruang dan mediasi kepentingan masyarakat;
- 4) Pemerintah Desa/Kelurahan: Kepala desa/lurah yang terlibat dalam penyiapan data pertanahan, sosialisasi kebijakan, dan pengawasan pemanfaatan ruang di tingkat lokal;

- 5) Lembaga Profesi dan Akademik: Ikatan Ahli Perencanaan, konsultan pertanahan, dan universitas yang berperan dalam kajian, perencanaan, dan riset tata ruang.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Adanya *gap* antara capaian pembangunan saat ini dengan target yang telah ditetapkan serta adanya kesenjangan antara kondisi eksisting dengan tujuan yang ingin dicapai di masa mendatang menjadi permasalahan pembangunan, sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi setiap perangkat daerah dalam memaksimalkan capaian hingga meminimalisir permasalahan pembangunan. Maka dari itu, perlu adanya penjaringan permasalahan pembangunan untuk merumuskan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan yang tepat dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara, identifikasi permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja, pencapaian indikator pelayanan, serta dinamika isu strategis yang berkembang baik di tingkat lokal maupun nasional, baik pada saat ini maupun dalam lima tahun kedepan. Permasalahan yang dihadapi mencerminkan tantangan nyata dalam penyediaan tanah, penataan ruang, penyelesaian konflik agraria, serta pelaksanaan reformasi agraria yang berkeadilan. Oleh karena itu, pemetaan permasalahan disusun secara sistematis untuk menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan selama periode Renstra tahun 2025–2029.

Berdasarkan tugas dan fungsi layanan yang menjadi wewenang berikut adalah pemetaan permasalahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 2. 11  
 Pemetaan Permasalahan  
 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

| Masalah Pokok                      | Masalah                                                                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masih tingginya konflik pertanahan | Belum optimalnya tata kelola dan pemerataan pemanfaatan tanah dalam rangka mendukung pelaksanaan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan. | Masih adanya tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (tanah yang tidak digarap oleh pemilik) yang belum teridentifikasi secara administratif dan spasial                              |
|                                    |                                                                                                                                               | Belum optimalnya pelaksanaan reforma agraria, terutama redistribusi tanah kepada masyarakat miskin dan kelompok tani yang membutuhkan                                                     |
|                                    |                                                                                                                                               | Koordinasi antar sektor masih lemah                                                                                                                                                       |
|                                    |                                                                                                                                               | Proses redistribusi tanah berjalan lambat akibat kendala legalitas, keterbatasan peta dasar, dan kurangnya sinergi antar lembaga.                                                         |
|                                    |                                                                                                                                               | Kurangnya literasi masyarakat terhadap prosedur pengurusan hak tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan                                                                         |
|                                    |                                                                                                                                               | Banyaknya tanah kosong milik pemerintah maupun swasta yang belum dimanfaatkan secara optimal                                                                                              |
|                                    |                                                                                                                                               | Belum optimalnya pelaksanaan rencana tata ruang dalam pengaturan peruntukan tanah secara fungsional dan berkelanjutan                                                                     |
|                                    |                                                                                                                                               | Belum meratanya cakupan pengukuran dan pemetaan tanah di seluruh kecamatan, terutama di wilayah pedalaman dan kawasan hutan                                                               |
|                                    |                                                                                                                                               | Masih terdapat kendala dalam optimalisasi koordinasi antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan BPKAD terkait pengelolaan aset, serta dengan Kantah/ATR BPN terkait sertifikasi tanah. |
|                                    |                                                                                                                                               | Investor sulit mendapat kepastian lahan karena lambatnya integrasi perencanaan tata ruang dengan penetapan zona nilai tanah.                                                              |
|                                    | Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah                                                                                      | Belum adanya kelengkapan permohonan pengadaan tanah yang disampaikan OPD yang memerlukan tanah/pengguna tanah                                                                             |
|                                    |                                                                                                                                               | Subjek dan Objek pengadaan tanah belum ada kepastian                                                                                                                                      |

| Masalah Pokok                     | Masalah                                                                              | Akar Masalah                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                      | Belum ada alas hak yang dipegang oleh warga                                                                                                      |
|                                   |                                                                                      | Masih terkendalanya pembebasan lahan pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian dalam program strategis kepala daerah                        |
|                                   |                                                                                      | Belum adanya kelengkapan permohonan pengadaan tanah yang disampaikan OPD yang memerlukan tanah/pengguna tanah                                    |
|                                   |                                                                                      | Proses pendaftaran tanah masih belum selesai 100% (PR PTSL & sertifikasi).                                                                       |
|                                   | Belum optimalnya waktu pelayanan dokumen administrasi pertanahan terhadap masyarakat | Belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan dan pengaduan serta penanganan secara berjenjang                                            |
|                                   |                                                                                      | Belum adanya regulasi mengenai izin membuka tanah (IMT)                                                                                          |
|                                   |                                                                                      | Perlu optimalisasi dan evaluasi penerbitan SKPT                                                                                                  |
|                                   |                                                                                      | Kurangnya SDM terlatih dan infrastruktur penunjang penanganan pertanahan                                                                         |
|                                   |                                                                                      | Belum adanya dasar hukum yang kuat untuk legalisasi tanah pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat (konteks pertanahan lokal)                 |
|                                   |                                                                                      | Proses sertifikasi tanah, terutama aset Pemda, berjalan lambat karena birokrasi panjang dan ketergantungan pada ATR/BPN.                         |
|                                   | Masih tingginya aset pemda yang belum bersertifikat dikarenakan faktor eksternal     | Basis data aset yang tidak lengkap                                                                                                               |
|                                   |                                                                                      | Belum optimalnya <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait aset pemerintah daerah                                                                   |
|                                   |                                                                                      | Banyak aset tanah Pemda belum terdaftar dan terdokumentasi dengan baik.                                                                          |
| Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang | Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang                                      | Mekanisme eksternal dalam proses RTR memiliki ketidakpastian waktu sehingga menyebabkan keterlambatan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan |
|                                   |                                                                                      | Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan terhambatnya proses RTR                                                                               |
|                                   |                                                                                      | Belum adanya sinkronisasi program RTR dan Program Pembangunan Daerah                                                                             |

| Masalah Pokok | Masalah                                                  | Akar Masalah                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                          | Belum optimalnya penyusunan kebijakan turunan RTR                                                                              |
|               |                                                          | Masih terbatasnya kompetensi SDM dalam penyelenggaraan penataan ruang                                                          |
|               |                                                          | Belum optimalnya pelayanan KKPR dan belum terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR                                             |
|               |                                                          | Belum terlaksananya pemberian insentif dan disinsentif penyelenggaraan penataan ruang                                          |
|               |                                                          | Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang                                                                |
|               |                                                          | Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pertanahan dan Tata Ruang; |
|               |                                                          | Belum optimalnya koordinasi lintas sektor antar-OPD dalam pengendalian serta pengawasan pemanfaatan ruang                      |
|               |                                                          | Proses penerbitan KKPR terkendala dengan sistem OSS dan adanya perubahan regulasi KKPR yang dinamis.                           |
|               | Tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan | Kurangnya sosialisasi perencanaan penataan ruang                                                                               |
|               |                                                          | Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan                                      |
|               |                                                          | Minimnya sistem informasi penataan ruang yang memadai                                                                          |
|               |                                                          | Kebijakan penataan ruang bersifat dinamis                                                                                      |
|               |                                                          | Konflik antar pemangku kepentingan                                                                                             |
|               |                                                          | Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman stakeholder terhadap ketentuan RTRW.                                                   |

Sumber: hasil analisis, 2025

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten

Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

1) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil telaah KLHS capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan 120 indikator (54,55 persen) sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS), dan meningkat menjadi 128 indikator (58,18 persen) berdasarkan proyeksi tahun 2029.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, Dinas Kesehatan bertanggung jawab paling banyak atas indikator (42 indikator), diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (15 indikator), Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (15 indikator), Dinas Lingkungan Hidup (15 indikator), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (14 indikator), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD (13 indikator). Walaupun Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tidak terlibat langsung dalam capaian TPB. Namun, jika ditelaah lebih lanjut mengenai isu strategis yang dibahas dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat terlibat langsung dalam isu ketahanan pangan sebagai mitra daerah IKN.

Berdasarkan telaah beberapa data yang telah dikaji, maka dihasilkan 18 isu strategis KLHS RPJMD. Dari 18 isu tersebut, yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ada 2 (dua) isu, yaitu Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN, dan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).

Isu ketahanan pangan sebagai mitra daerah IKN berkaitan erat dengan peran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam menjamin ketersediaan dan keberlanjutan lahan pertanian produktif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam konteks ini, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang dan pemanfaatan tanah tidak menggeser fungsi lahan pertanian produktif akibat tekanan pembangunan. Penataan ruang yang berkeadilan dan berbasis

keberlanjutan menjadi kunci agar kawasan sekitar IKN dapat berfungsi sebagai penyangga pangan, sekaligus mendukung terciptanya sistem logistik dan distribusi pangan yang efisien. Dengan demikian, sinergi antara perencanaan ruang dan perlindungan lahan pertanian yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang akan menjadi pondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan regional sebagai bagian dari ekosistem pembangunan IKN.

Isu pencegahan dan penanggulangan bencana alam, khususnya banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tanah longsor, menjadi salah satu isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Jika ditinjau dari sisi ekologis, wilayah Kutai Kartanegara memiliki karakteristik hidrologi, topografi, dan tutupan lahan yang menjadikannya rentan terhadap kejadian bencana. Adanya peningkatan alih fungsi lahan, degradasi daerah tangkapan air, pemanfaatan lahan yang tidak terkendali, serta pengaruh variabilitas iklim tahunan memperkuat frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis. Dalam pembangunan berkelanjutan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan sehingga diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang terencana. KLHS menekankan pentingnya penguatan fungsi kawasan lindung, peningkatan tata kelola lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur pengendalian bencana yang memadai, serta integrasi early warning system sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Isu ini menjadi krusial karena kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana akan sangat mempengaruhi ketahanan wilayah dan keberlanjutan pembangunan Kutai Kartanegara dalam lima tahun ke depan.

2) Telaah Isu Lingkungan Dinamis Relevan dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

**a)** Telaahan Isu Global

1. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Meningkatnya jumlah penduduk secara global turut mendorong laju urbanisasi, yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan dan meluasnya ukuran wilayah kota. Menurut UN DESA, pada tahun 2050 diperkirakan dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan, dengan 95 persen pertumbuhan tersebut terjadi

di negara-negara dengan ekonomi berkembang. Di Asia, jumlah penduduk perkotaan diproyeksikan meningkat 1,7 kali lipat dalam empat dekade ke depan. Tren ini juga tercermin di Kalimantan Timur, yang mengalami urbanisasi masif seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang memberi dampak signifikan terhadap kota-kota besar di sekitarnya, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah penyangga utama.

Situasi ini menghadirkan tantangan strategis dalam hal penataan ruang dan pengelolaan pertanahan, mengingat tingginya kebutuhan akan lahan untuk permukiman, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi baru. Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Samarinda–Balikpapan dan wilayah penyangga IKN, Kutai Kartanegara diproyeksikan akan menghadapi tekanan pertumbuhan wilayah yang cepat dan kompleks. Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dituntut untuk mengambil peran aktif dalam memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung secara terencana, legal, dan berkelanjutan. Penyusunan kebijakan tata ruang yang adaptif, pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat, percepatan layanan pertanahan berbasis digital, serta penguatan sistem informasi spasial menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Pendekatan penataan ruang yang inklusif dan berwawasan lingkungan diperlukan agar urbanisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan wilayah dalam jangka panjang.

## *2. Sustainable Development Goals*

Terjadinya perubahan situasi global semenjak awal tahun 2000 telah menjadikan isu degradasi sumber daya alam, merusak lingkungan, perubahan iklim serta kesenjangan sosial menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks daerah, peran tata ruang dan pengelolaan pertanahan sangat strategis untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut, baik dalam pengendalian alih fungsi lahan, pelestarian kawasan lindung, maupun penyediaan akses yang adil terhadap ruang dan sumber daya.

Integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam perencanaan tata ruang dan pertanahan menjadi semakin penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama dalam menghadapi tekanan pembangunan akibat urbanisasi, konversi lahan, dan risiko bencana ekologis. Dinas

Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki peran vital dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang disusun tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik wilayah, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan akses ruang bagi masyarakat miskin, serta penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang diharapkan mampu mendukung pencapaian target SDGs secara nyata di tingkat lokal.

### 3. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Pemanasan Global merupakan efek dari rusaknya kelestarian ekosistem yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Akibatnya terjadi kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir, dan menyebabkan berbagai bencana alam lainnya, melihat adanya dampak yang besar bagi masyarakat dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut.

Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memiliki wilayah hutan dan lahan cukup luas serta menjadi bagian penting dari ekosistem Kalimantan, peran penataan ruang dan pengelolaan pertanahan menjadi sangat strategis dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang tidak melampaui kapasitas lingkungan, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah karbon dan berbasis ekosistem dalam setiap kebijakan dan programnya. Upaya antisipatif dapat dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang berbasis risiko bencana dan iklim, perlindungan kawasan lindung, serta penerapan konsep kota hijau dan tata ruang berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, sektor pertanahan dan penataan ruang dapat berkontribusi secara nyata dalam menjaga stabilitas lingkungan dan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim global.

#### **b) Telaahan Isu Nasional**

Telaah isu nasional dikaji dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Nasional Tahun 2025-2029 dijelaskan jika Visi Nasional Tahun 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam mencapai Visi tersebut Terdapat 8 (delapan) Misi yang menjadi Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi Asta Cita dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan *agro maritim industry* di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Di tingkat nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 dalam buku IV memuat arah pembangunan kewilayahan di antaranya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur ikut andil dalam highlight indikasi intervensi yaitu:

1. Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Kabupaten Kutai Kartanegara

Isu jangka menengah nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan berkaitan dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

- i. Peningkatan urbanisasi dan tekanan wilayah metropolitan
- ii. Ketimpangan pembangunan antar wilayah
- iii. Digitalisasi dan tata kelola pemerintahan

Dengan mengacu pada ketiga isu strategis nasional tersebut, Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara akan diarahkan untuk menghasilkan kebijakan, strategi, dan program yang responsif terhadap dinamika urbanisasi, pemerataan pembangunan, serta digitalisasi pelayanan publik, guna mendukung tercapainya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**c) Telaahan Isu Regional (RPJMD Provinsi Kalimantan Timur)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi wewenang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

1. Belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi.
2. Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah.
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari permasalahan tersebut isu strategis daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

1. Pemerataan pembangunan wilayah
2. Kemandirian Pangan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik

Adapun Visi Misi Provinsi Kalimantan Timur 5 tahun ke depan yaitu “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dan ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut yaitu:

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;

- Misi 2 Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;
- Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
- Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;
- Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal;
- Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan;

**d) Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029**

Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan visi dan misi yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Periode pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung selama periode 2025-2029. Pada periode pertama ini, agenda pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dititikberatkan pada penguatan fondasi transformasi. Adapun dalam mendukung terwujudnya pembangunan RPJPD periode pertama, maka Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029 yaitu

**KUKAR IDAMAN TERBAIK**

**“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**

Adapun Misi agar tercapainya Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 yaitu:

- Misi 1 Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
- Misi 2 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
- Misi 3 Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
- Misi 4 Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;

Misi 5 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

Dalam merealisasikan misi-misi tersebut, dijabarkan dalam program dedikasi “Kukar Idaman”, Program Dedikasi Kukar Idaman yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kutai Kartanegara yaitu:

Tabel 2. 12

Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara

| Misi                                                                                                                                                 | Program Dedikasi                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 1 Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial                               | 1. Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia<br>2. Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa<br>3. Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik<br>4. Program Etam Sejahtera                      |
| Misi 2 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif | 5. Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera<br>6. Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh<br>7. Program Kredit Kukar Idaman Terbaik<br>8. Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah<br>9. Program Stimulus Komunitas Kreatif |
| Misi 3 Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara                   | 10. Program Pelayanan Publik Cerdas<br>11. Program ASN Kukar Terbaik                                                                                                                                                                      |
| Misi 4 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal                                  | 12. Program RT Ku-Terbaik<br>13. Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku<br>14. Program Jaga Lingkungan Lestari                                                                                                                                |
| Misi 5 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan                                                          | 15. Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik<br>16. Program Internet Desa Gratis<br>17. Program Permukiman Idaman Terbaik                                                                                                 |

Sumber: RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2025-2029

Berdasarkan tugas dan fungsi, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.

Selain mendukung pencapaian misi, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang juga mendukung program prioritas bupati yaitu Program

Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera. Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk pembangunan kawasan-kawasan strategis/khusus untuk mempersiapkan simpul kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien, berbasis pada sumber daya ekonomi terbarukan, dengan membangun pola hubungan industri hulu dan hilir yang produktif, dalam satu kesatuan wilayah ekonomi potensial, dengan tujuan menciptakan suatu ekosistem perekonomian wilayah yang menjangkau seluruh potensi daerah secara terintegrasi dan terstruktur dalam bingkai rantai nilai yang saling terkait, dengan melakukan serangkain kegiatan, mulai dari penyiapan lahan, SDM, sarana dan prasarana, jaringan logistik, tata kelola pengairan, hingga kelembagaan yang disusun dalam satu kesatuan dokumen perencanaan yang dilaksanakan secara fokus, gradual dan berkesinambungan. Adapun target pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera (KES), tersebut berada pada 3 zonasi tematik RPJPD, yakni:

1. KES I : Perdagangan dan Jasa
2. KES II : Industri Hijau
3. KES III : Pusat Pangan dan Pariwisata.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang distribusi intervensinya masuk dalam Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang dan Penyiapan Lahan.

Pada Misi 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan terdapat program dedikasi bupati yakni Program Permukiman Idaman Terbaik.

Program Permukiman Idaman Terbaik merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas permukiman di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan kegiatan utama peningkatan kualitas jalan lingkungan, penyediaan penerangan jalan umum, perluasan cakupan air bersih, penyediaan energi baru terbarukan, rumah ibadah, drainase, dan ruang terbuka hijau/taman/pemakaman.

Untuk mendukung penyediaan permukiman yang layak di wilayah perkotaan, adapun proyek prioritas yang dilaksanakan dalam periode kepemimpinan adalah:

1. Penataan Permukiman Tepi Sungai;
2. Fasilitasi Kerjasama dengan Pengembang Perumahan Yang Terjangkau Bagi Korban Bencana/Relokasi dan Masyarakat yang Termasuk Kategori Berpendapatan Rendah.

3. Penyediaan energi listrik dan air bersih berbasis perdesaan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau PLN dan PDAM, sebagai pengembangan Program Terang Kampongku dan Program Air Bersih Desa.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang distribusi intervensinya masuk Dalam Penyediaan Lahan Permukiman Rumah Layak dan Terjangkau

Adapun isu strategis yang dibahas dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

- i. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif
- ii. Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN
- iii. Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana

**e) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2042 dijelaskan jika tujuan penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Mewujudkan daerah mitra Ibukota Negara (IKN) yang handal dan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah daerah, berbasis kawasan andalan dengan mengembangkan sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan. Ini menegaskan bahwa penataan ruang harus berorientasi pada optimalisasi sektor-sektor strategis dan integrasi antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruan, ditetapkan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Pengembangan sistem perkotaan;
- b. Pengembangan sistem jaringan prasarana;
- c. Pemantapan fungsi dan kedudukan daerah dalam kawasan andalan.
- d. Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- e. Pengembangan dan optimalisasi kawasan pertanian;
- f. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya;
- g. pengembangan kegiatan perikanan;

- h. Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan;
- i. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- j. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam;
- k. Pengembangan kawasan industri; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditarik isu strategis yang dihadapi dalam tata ruang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

- i. Isu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Pemanfaatan Ruang, adanya kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengawasan, perizinan, dan mekanisme insentif/disinsentif menunjukkan bahwa salah satu isu strategis penting adalah penguatan sistem tata kelola penataan ruang.
- ii. Isu Lingkungan dan Ketahanan Bencana, kebijakan RTRW yang menyoroti perlindungan kawasan lindung, pengelolaan kawasan rawan bencana, serta pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa aspek mitigasi bencana, perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan sangat penting
- iii. Isu Pengelolaan Potensi Wilayah dan Ketimpangan Antar wilayah, kebijakan yang diatur mencakup pemantapan fungsi dan kedudukan kabupaten dalam kawasan andalan, serta pengembangan kawasan strategis dan kawasan tertinggal. Maka, isu ketimpangan antar wilayah dan pemerataan pembangunan penting untuk ditangani.

### 3) Penentuan Isu Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

Penentuan isu strategis merupakan tahap penting perencanaan pembangunan perangkat daerah sebagai dasar arah kebijakan, strategi, dan program prioritas. Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, isu strategis disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual, tantangan, dan peluang periode 2025–2029. Analisis dilakukan melalui teknik penyimpulan faktor internal dan eksternal, yang hasilnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.13

## Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

## Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD                                                                                                                                                                                                    | Permasalahan PD                                                                                                                               | ISU KLHS yang Relevan dengan PD           | Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Isu Strategis PD                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                           | GLOBAL                                                                                                                                                                                         | NASIONAL                                                                                                        | REGIONAL                                                                                            | KUKAR                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                | RPJMN 2025-2029                                                                                                 | RPJMD Provinsi Kalimantan Timur                                                                     | RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2025-2029                                                                                                                                                                                              | RTRW Kab. Kutai Kartanegara 2023-2042                   |                                              |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                          | (2)                                                                                                                                           | (3)                                       | (5)                                                                                                                                                                                            | (7)                                                                                                             | (8)                                                                                                 | (9)                                                                                                                                                                                                                                 | (10)                                                    | (11)                                         |
| 1. Terdapat regulasi dan hukum yang cukup jelas dan kuat tentang pertanahan.<br>2. Adanya kerjasama dengan instansi vertikal untuk menyelesaikan masalah pertanahan<br>3. Adanya pengembangan SIG membantu dalam pengelolaan data pertanahan | Belum optimalnya tata kelola dan pemerataan pemanfaatan tanah dalam rangka mendukung pelaksanaan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan. | Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN | 1. Peningkatan Urbanisasi Dunia-Meningkatnya urbanisasi dunia, berimplikasi pada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa (RPJP Nasional 2025-2045) | 1. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara | 1. Pemerataan pembangunan wilayah<br>2. Kemandirian Pangan<br>3. Tata kelola pemerintahan yang baik | 1. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif<br>2. Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN<br>3. Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana | 4. Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Pemanfaatan Ruang | Belum optimalnya pelaksanaan reforma agraria |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Belum optimalnya waktu pelayanan masyarakat dengan dokumen administrasi pertanahan                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Masih tingginya aset pemda yang belum bersertifikat                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                              |

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD                                                                                                                                                                                                                | Permasalahan PD                                          | ISU KLHS yang Relevan dengan PD                                                               | Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | Isu Strategis PD                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                               | GLOBAL                                                                                                                                                                                                                               | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGIONAL                                                                                            | KUKAR                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | RPJMN 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                           | RPJMD Provinsi Kalimantan Timur                                                                     | RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2025-2029                                                                                                                                                                                              | RTRW Kab. Kutai Kartanegara 2023-2042                                                                       |                                                                 |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                      | (2)                                                      | (3)                                                                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                                  | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                       | (8)                                                                                                 | (9)                                                                                                                                                                                                                                 | (10)                                                                                                        | (11)                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | dikarenakan faktor eksternal                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                 |
| 1. Terdapat regulasi dan hukum yang cukup jelas dan kuat tentang Rencana Tata Ruang<br>2. Adanya kerjasama pemkab dengan instansi vertikal dan dengan daerah lain<br>3. Pengembangan SIG yang membantu dalam perencanaan dan pengendalian penataan ruang | Tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan | Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN                                                     | 1. Peningkatan Urbanisasi Dunia (RPJP Nasional 2025-2045)<br>2. <i>Sustainable Development Goals</i> (RPJMN Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026)<br>3. Antisipasi perubahan iklim global ( <i>Global Warming/ Climate Change</i> ) | 1. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara<br>2. Peningkatan urbanisasi dan tekanan wilayah metropolitan<br>3. Ketimpangan pembangunan antar wilayah<br>4. Digitalisasi dan tata kelola pemerintahan | 1. Pemerataan pembangunan wilayah<br>2. Kemandirian Pangan<br>3. Tata kelola pemerintahan yang baik | 1. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif<br>2. Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN<br>3. Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana | 1. Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Pemanfaatan Ruang                                                     | Belum optimalnya perencanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang          | Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor) |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Isu Lingkungan dan Ketahanan Bencana<br>2. Isu Pengelolaan Potensi Wilayah dan Ketimpangan Antar wilayah |                                                                 |

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB III  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

| Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029: “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan RPJMD                                                                                                                                               | Sasaran RPJMD                                                                      |
| Tujuan 1: Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan                                                                      | Sasaran 1.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah                |
|                                                                                                                                                            | Sasaran 1.2 Meningkatnya investasi daerah                                          |
|                                                                                                                                                            | Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah |
| Tujuan 2: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing                                                                                 | Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                 |
|                                                                                                                                                            | Sasaran 2.2 Meningkatnya stabilitas kondusifitas daerah                            |
| Tujuan 3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                                                                                            | Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter           |
|                                                                                                                                                            | Sasaran 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan               |
| Tujuan 4: Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah                                                                                               | Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah                          |
|                                                                                                                                                            | Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah                     |

Sumber: RPJMD Kab. Kartanegara Tahun 2025-2029

Keterkaitan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada Misi Ke-2 yaitu “Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif” dan Misi Ke-5 “Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar

pembangunan kewilayahan yang berkeadilan”. Sesuai tugas dan fungsi, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mendukung pencapaian RPJMD pada Tujuan 1: Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan, dan Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah.

Dengan memperhatikan sasaran RPJMD, serta tugas, fungsi, dan kewenangan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki tujuan “Meningkatkan Tertib administrasi Pertanahan dalam Reforma Agraria Berbasis Penyelenggaraan Penataan Ruang”.

### 3.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran berfungsi sebagai acuan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, sasaran juga menjadi dasar dalam penilaian, pemantauan, dan evaluasi kinerja, sehingga dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Dengan menetapkan sasaran yang jelas, terukur, dan realistis, lembaga dapat memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan memiliki arah yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, terdapat empat sasaran dalam mencapai tujuan tersebut yaitu:

- i. Meningkatnya Legalitas Tanah Aset Pemda
- ii. Meningkatnya penyelesaian kasus pertanahan
- iii. Meningkatnya tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan
- iv. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 sebagaimana dibawah ini:

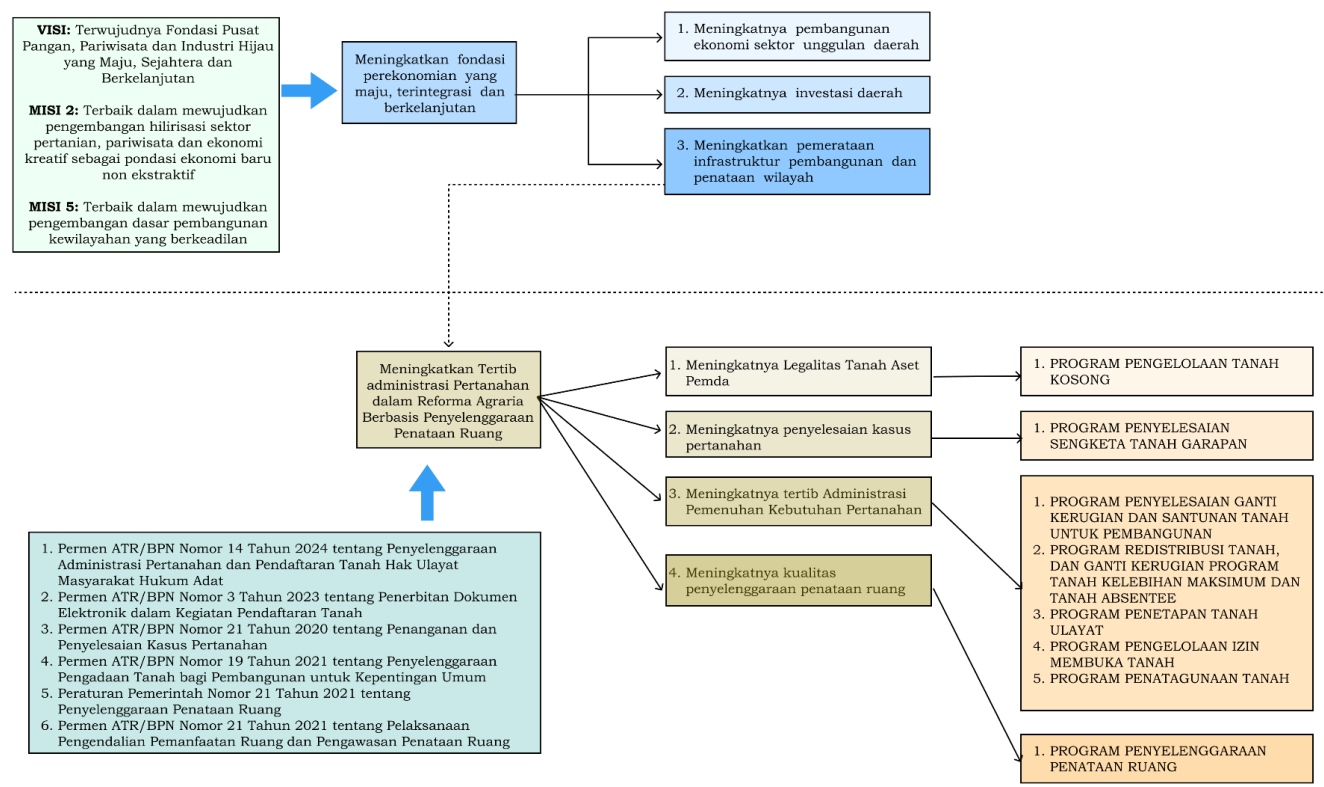
Tabel 3.2

## Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

| NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan                                                                                                                  | Tujuan                                                                                                    | Sasaran                                                         | Indikator                                                     | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun |       |       |       |       |        | Ket  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                 |                                                               |        |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030   |      |
| (1)                                                                                                                                                  | (2)                                                                                                       | (3)                                                             | (4)                                                           |        | (5)                 | (6)          | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)   | (12) |
| Sasaran RPJMD: Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah                                                                | Meningkatkan Tertib administrasi Pertanahan dalam Reforma Agraria Berbasis Penyelenggaraan Penataan Ruang |                                                                 | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan                         | Persen | 48,26               | 51,35        | 56,03 | 60,17 | 65,80 | 70,36 | 74,12  |      |
| NSPK:<br>– Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat |                                                                                                           |                                                                 |                                                               |        |                     |              |       |       |       |       |        |      |
| – Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah                                           |                                                                                                           | Meningkatnya Legalitas Tanah Aset Pemda                         | Persentase Tanah Aset Pemerintah yang terpenuhi legalitasnya  | Persen | 8,14                | 10,46        | 16,74 | 23,01 | 30,33 | 37,66 | 44,98  |      |
| – Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan                                                            |                                                                                                           | Meningkatnya penyelesaian kasus pertanahan                      | Tingkat penyelesaian kasus pertanahan                         | Persen | 85,00               | 87,50        | 90,00 | 92,50 | 95,00 | 97,50 | 100,00 |      |
| – Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum                                 |                                                                                                           | Meningkatnya tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan | Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan | Persen | 62,50               | 65,00        | 67,50 | 72,50 | 75,50 | 82,50 | 85,50  |      |
| – Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                    |                                                                                                           |                                                                 | Skor penyelenggaraan penataan ruang                           | Persen | 76,23               | 78,66        | 82,55 | 83,05 | 84,26 | 84,35 | 84,55  |      |
| – Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang                                |                                                                                                           | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang            | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang   | Persen | 80,00               | 82,50        | 85,00 | 87,50 | 90,00 | 92,50 | 95,00  |      |

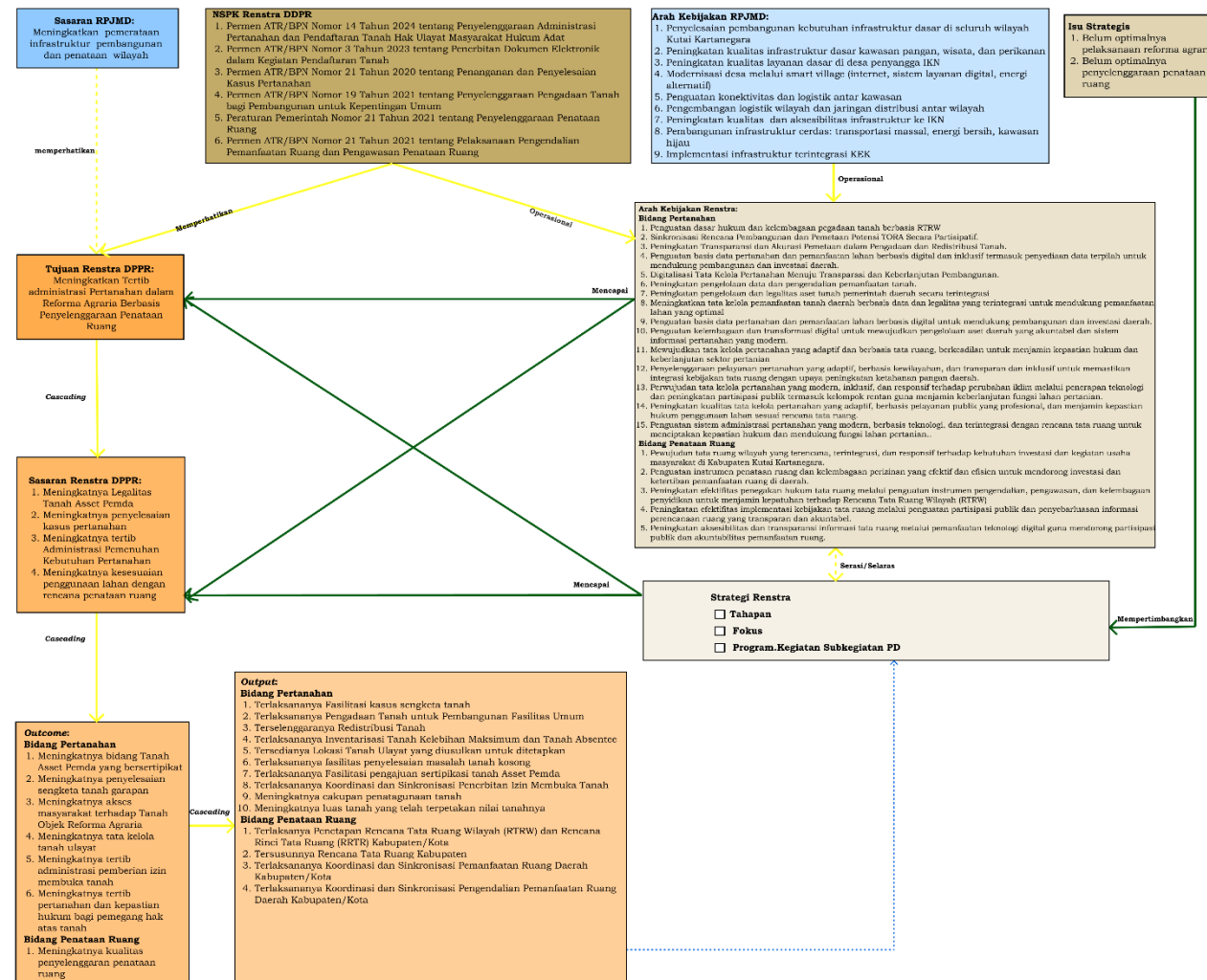
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berikut adalah kerangka keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029,



Gambar 3.1  
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan RPJMD

Sumber: hasil analisis, 2025



Gambar 3.2

Konsep Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber: hasil analisis, 2025

### 3.3 Strategi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra maka diperlukan strategi yang tepat, terarah dan adaptif terhadap kondisi riil lingkungan. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan sasaran Renstra PD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang dirumuskan harus mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, serta strategi yang dirumuskan harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan sektor pertanahan dan penataan ruang serta memastikan keterpaduan strategi dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasikan Misi Ke-2 dan Misi Ke-5 RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Implementasi Misi Ke-2 diarahkan untuk mendukung Program Dedikasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera, yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Program Penatagunaan Tanah pada Bidang Pertanahan, guna mewujudkan pemanfaatan ruang dan tanah yang produktif, berkeadilan, dan mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Sementara itu, implementasi Misi Ke-5 diwujudkan melalui dukungan terhadap Program Dedikasi Permukiman Idaman Terbaik, yang dilaksanakan melalui Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib hukum, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan menjadi landasan operasional bagi penetapan arah kebijakan dan penahapan pembangunan pertanahan dan penataan ruang secara terintegrasi.

Untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan tahapan pembangunan

pertanahan dan penataan ruang selama lima tahun secara bertahap dan berkelanjutan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Lebih lanjut, penahapan Renstra ini disusun supaya strategi dapat dijalankan secara terstruktur, terukur dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Berikut adalah penahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029:

Tabel 3.3

## Penahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

| Bidang                                                          | TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                      | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                                             | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                                                                                                          | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                             | Ket |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                 | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                               | (2)                                                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                         | (5)                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Tahapan Pembangunan RPJMD                                       | Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan                                                                                                                                                                                                                  | Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan                                                                                                                                                | Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan                                                                                                                                                | perwujudan fondasi transformasi dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK                                                                                                                                  | Pemanfaatan akselerasi transformasi pembangunan                                                                                                                                                                               |     |
| Tahapan Pembangunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang | Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Serta Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                 | Peningkatan Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Serta Penataan Ruang untuk pembangunan berbasis kewilayahan                                                                                       | Penguatan Penataan Penggunaan Tanah dan Penataan Ruang untuk transformasi pembangunan berbasis kewilayahan                                                                                      | Perwujudan Kolaborasi Lintas Sektor sebagai upaya Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Penataan Ruang untuk transformasi KUKAR IDAMAN TERBAIK                                                 | Pemantapan Penataan Penggunaan Tanah dan Penataan Ruang untuk Akselerasi transformasi pembangunan                                                                                                                             |     |
| STRATEGI                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Bidang Perencanaan dan Redistribusi Tanah                       | Menyiapkan dasar hukum, data pertanahan dan pemanfaatan ruang secara inklusif termasuk penyediaan data terpilah, kelembagaan, dan peta kebutuhan tanah sesuai RTRW. Melakukan identifikasi awal lokasi pengadaaan tanah dan tanah potensi TORA, serta membentuk tim lintas sektor | Melaksanakan sinkronisasi rencana pembangunan dengan peta pengadaaan tanah potensi TORA. Melakukan sosialisasi, verifikasi lapangan, serta penyusunan rencana aksi lokasi prioritas secara partisipatif | Melaksanakan pengadaaan tanah dan redistribusi terbatas tanah potensi TORA secara transparan dan memberi keadilan bagi kelompok rentan. Diperkuat dengan pemetaan geospasial dan validasi data. | Mengintegrasikan pengadaaan tanah dan redistribusi tanah dengan program pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Memperkuat pengawasan, pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur | Menetapkan sistem pengadaaan dan redistribusi tanah berbasis digital dan tata ruang. Mewujudkan tata kelola pertanahan yang cepat, transparan dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kutai Kartanegara. |     |

| Bidang                                                     | TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ket |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                            | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Bidang Penatagunaan Tanah                                  | Penataan Penggunaan Tanah secara optimal melalui Inventarisasi Tanah Aset Pemda, Tanah Masyarakat dan Tanah Korporasi, Pendataan Penggunaan, pemanfaatan dan Penguasaan Tanah serta Pemetaan Zona Nilai Tanah                                                                                         | Percepatan penguatan Aset Pemda melalui Identifikasi dan Inventarisasi dalam rangka Fasilitasi sertifikasi Tanah Aset Pemda, Pendataan penggunaan, pemanfaatan Tanah dan pembuatan dan Pembaharuan Zona Nilai Tanah dalam rangka perwujudan Data Tata Guna Tanah yang terintegrasi                                                                                      | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan melalui percepatan Fasilitasi Sertifikasi Aset Tanah Pemda, <i>monitoring</i> dan Evaluasi Penetapan Lokasi untuk kepentingan umum dalam upaya Inventarisasi tanah Aset Pemda, Pendataan Penggunaan Tanah 1 (satu) Kecamatan per tahun dan Updating Zona Nilai Tanah                                                                          | Percepatan Fasilitasi Sertifikasi Tanah Aset Pemda, Perencanaan dan pemenuhan Data Penggunaan Tanah dalam rangka mendukung pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi dan perencanaan Strategis lainnya melalui Informasi Lahan Peruntukan Wilayah Industri secara Digital, Pendataan Penggunaan Tanah 1 (Satu) Kecamatan dan Pemetaan Zona Nilai Tanah | Peningkatan SDM dan Teknologi secara inklusif guna Penyediaan Basis Database Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah secara Digital, Pemantapan Legalitas dan Kepastian Hak untuk Tanah Aset Pemda serta Sistem Informasi Tata Guna Tanah yang terintegrasi                                                             |     |
| Bidang Penanganan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan | Penguatan tata kelola pertanahan dan izin membuka tanah berbasis RTRW melalui penguatan kelembagaan mediasi, penyusunan regulasi teknis dan SOP, pemetaan kawasan pertanian eksisting, serta peningkatan kapasitas lokal guna mendukung penyelesaian sengketa dan pembangunan pertanian berkelanjutan | Optimalisasi pelayanan pertanahan dan izin membuka tanah secara transparan dan inklusif melalui pemerataan akses mediasi, inventarisasi kasus dan lahan potensial pertanian, sinkronisasi data serta koordinasi lintas wilayah, dan peningkatan kapasitas aparatur desa-kecamatan sesuai RTRW untuk mendukung ketertiban tata ruang dan ketahanan pangan berkelanjutan. | Penguatan tata kelola pertanahan dan izin membuka tanah berbasis digital dan partisipatif melalui pemanfaatan data dan teknologi informasi, keterlibatan masyarakat serta stakeholder lokal termasuk bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, anak, lansia, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lain, integrasi dengan reforma agraria, <i>monitoring</i> dan | Penguatan kelembagaan dan sistem penyelesaian sengketa serta pengelolaan izin membuka tanah pertanian yang transparan, terintegrasi dengan pembangunan daerah, selektif sesuai RTRW, dan didukung standar pelayanan minimum guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif dan berkelanjutan                                                                 | Pemantapan tata kelola pertanahan berbasis digital dan tata ruang pertanian melalui akselerasi penyelesaian sengketa tanah garapan, layanan mediasi terintegrasi, percepatan izin lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta pengawasan dan evaluasi yang menjamin ketertiban hukum dan ketahanan pangan daerah |     |

| Bidang            | TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                           | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                          | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                     | Ket |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                   | (1)                                                                                                                                                                                                                         | (2)                                                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (5)                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             | penyesuaian kebijakan untuk mendukung kawasan pertanian terpadu dan ketahanan pangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Bidang Tata Ruang | Penguatan Fondasi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penyusunan dokumen RTRW dan terlayannya permohonan dokumen persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha dan non berusaha serta pernyataan mandiri pelaku UMK. | Berjalannya pelayanan konfirmasi penataan ruang dengan adanya dokumen RDTR serta tersusunnya dokumen insentif dan disinsentif non fiskal dan didukung dengan adanya peraturan kepala daerah terkait reklame | Dilaksanakannya penilaian pelaksanaan KKPR sebagai wujud pengendalian pemanfaatan ruang yang didukung dengan adanya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dapat mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ruang dalam RTR dengan adanya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagai basis pengendalian ruang | Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang setara bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, anak, lansia, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lain untuk mendukung berjalannya peraturan daerah yang telah ditetapkan terkait penataan ruang melalui sosialisasi, serta adanya kelompok masyarakat peduli tata ruang. | Tersampainya informasi secara digital melalui sistem informasi penataan ruang (SIMTARU) kepada semua kelompok masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata ruang, untuk memudahkan dalam melaksanakan penilaian perwujudan RTR |     |

*Sumber: hasil analisis, 2025*

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan arah kebijakan yang sejalan dengan misi pembangunan daerah, isu-isu strategis sektoral, serta tantangan aktual dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang. Kebijakan yang disusun diarahkan untuk memperkuat tata kelola pertanahan, meningkatkan efektivitas penataan ruang, mendorong kepastian hukum, serta menjamin perlindungan terhadap kawasan strategis dan lingkungan. Arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi panduan dalam penyusunan program dan kegiatan, sehingga pelaksanaan rencana strategis dapat dijalankan secara terarah, sinergis, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 3.4  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

| No | NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arah Kebijakan RPJMD                                                                                                                                                                                                                             | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                     | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 1. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat<br>2. Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum | 1. Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro.<br>2. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan<br>3. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. | 1. Penguatan dasar hukum dan kelembagaan pengadaan tanah berbasis RTRW                                                                                                     |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Sinkronisasi Rencana Pembangunan dan Pemetaan Potensi TORA Secara Partisipatif.                                                                                         |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Peningkatan Transparansi dan Akurasi Pemetaan dalam Pengadaan dan Redistribusi Tanah.                                                                                   |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Penguatan basis data pertanahan dan pemanfaatan lahan berbasis digital dan inklusif termasuk penyediaan data terpilah untuk mendukung pembangunan dan investasi daerah. |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Digitalisasi Tata Kelola Pertanahan Menuju Transparansi dan                                                                                                             |      |

| No | NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arah Kebijakan RPJMD                                                                                                                                                                                                                              | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ket. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Keberlanjutan Pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 2. | 1. Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro.<br>2. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan.<br>3. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. | 1. Peningkatan pengelolaan data dan pengendalian pemanfaatan tanah.<br>2. Peningkatan pengelolaan dan legalitas aset tanah pemerintah daerah secara terintegrasi<br>3. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan tanah daerah berbasis data dan legalitas yang terintegrasi untuk mendukung pemanfaatan lahan yang optimal<br>4. Penguatan basis data pertanahan dan pemanfaatan lahan berbasis digital untuk mendukung pembangunan dan investasi daerah.<br>5. Penguatan kelembagaan dan transformasi digital untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan sistem informasi pertanahan yang modern. |      |
| 3  | 1. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah<br>2. Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan<br>3. Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020<br>4. Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak PengelolaaN, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah<br>5. Perpres Nomor 2 Tahun 2023 | 1. Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro.<br>2. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan<br>3. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara   | 1. Mewujudkan tata kelola pertanahan yang adaptif dan berbasis tata ruang, berkeadilan untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan sektor pertanian<br>2. Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang adaptif, berbasis kewilayahan, dan transparan dan inklusif untuk memastikan integrasi kebijakan tata ruang dengan upaya peningkatan ketahanan pangan daerah.<br>3. Perwujudan tata kelola pertanahan yang modern, inklusif, dan responsif terhadap perubahan iklim melalui penerapan teknologi dan peningkatan partisipasi publik                                                                     |      |

| No | NSPK                                                                                                                | Arah Kebijakan RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | tentang<br>Perencanaan<br>Terpadu<br>Percepatan<br>Pengelolaan<br>Perhutanan Sosial                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | termasuk kelompok rentan guna menjamin keberlanjutan fungsi lahan pertanian.<br><br>4. Peningkatan kualitas tata kelola pertanahan yang adaptif, berbasis pelayanan publik yang profesional, dan menjamin kepastian hukum penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang.<br><br>5. Penguatan sistem administrasi pertanahan yang modern, berbasis teknologi, dan terintegrasi dengan rencana tata ruang untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung fungsi lahan pertanian.                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 4  | Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | 1. Penetapan kawasan strategi pembangunan KEK (KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan)<br>2. Penyusunan Skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan<br>3. Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya.<br>4. Penyiapan pilot kluster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif<br>5. Industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan Kawasan Strategis hijau<br>6. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan<br>7. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon<br>8. Implementasi infrastruktur terintegrasi Kawasan Strategis | 1. Perwujudan tata ruang wilayah yang terencana, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan investasi dan kegiatan usaha masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.<br><br>2. Penguatan instrumen penataan ruang dan kelembagaan perizinan yang efektif dan efisien untuk mendorong investasi dan ketertiban pemanfaatan ruang di daerah.<br><br>3. Peningkatan efektifitas penegakan hukum tata ruang melalui penguatan instrumen pengendalian, pengawasan, dan kelembagaan penyidikan untuk menjamin kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)<br><br>4. Peningkatan efektifitas implementasi kebijakan tata ruang melalui penguatan partisipasi publik dan penyebaran informasi perencanaan ruang yang |      |

| No | NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                          | Ket. |
|----|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |      |                      | transparan dan akuntabel.                                                                                                                                                       |      |
|    |      |                      | 5. Peningkatan aksesibilitas dan transparansi informasi tata ruang melalui pemanfaatan teknologi digital guna mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas pemanfaatan ruang. |      |

Sumber: hasil analisis, 2025

Berikut adalah keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Tabel 3.5

Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang

| No | NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tujuan                                                                                                    | Sasaran                                                                                                       | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arah Kebijakan Renstra                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat<br>2. Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum | Meningkatkan Tertib administrasi Pertanahan dalam Reforma Agraria Berbasis Penyelenggaraan Penataan Ruang | Meningkatnya penyelesaian kasus pertanahan<br>Meningkatnya tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan | Menyiapkan dasar hukum, data pertanahan dan pemanfaatan ruang secara inklusif termasuk penyediaan data terpilah, kelembagaan, dan peta kebutuhan tanah sesuai RTRW. Melakukan identifikasi awal lokasi pengadaan tanah dan tanah potensi TORA, serta membentuk tim lintas sektor | 1. Penguatan dasar hukum dan kelembagaan pengadaan tanah berbasis RTRW                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                               | Melaksanakan sinkronisasi rencana pembangunan dengan peta pengadaan tanah potensi TORA. Melakukan sosialisasi, verifikasi lapangan, serta penyusunan rencana aksi lokasi prioritas secara partisipatif                                                                           | 2. Sinkronisasi Rencana Pembangunan dan Pemetaan Potensi TORA Secara Partisipatif.          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                               | Melaksanakan pengadaan tanah dan redistribusi terbatas tanah potensi TORA secara transparan dan memberi keadilan bagi kelompok rentan. Diperkuat dengan pemetaan geospasial dan validasi data.                                                                                   | 3. Peningkatan Transparansi dan Akurasi Pemetaan dalam Pengadaan dan Redistribusi Tanah.    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                               | Mengintegrasikan pengadaan tanah dan redistribusi tanah dengan program pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Memperkuat pengawasan, pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur                                                                                       | 4. Integrasi Pengadaan Tanah dengan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Aparatur. |

| No | NSPK                                                                                                        | Tujuan | Sasaran                                 | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                             |        |                                         | Menetapkan sistem pengadaan dan redistribusi tanah berbasis digital dan tata ruang. Mewujudkan tata kelola pertanahan yang cepat, transparan dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kutai Kartanegara.                                                                        | 5. Digitalisasi Tata Kelola Pertanahan Menuju Transparansi dan Keberlanjutan Pembangunan.                                                         |
| 2. | 1. Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah |        | Meningkatnya Legalitas Tanah Aset Pemda | Penataan Penggunaan Tanah secara optimal melalui Inventarisasi Tanah Aset Pemda, Tanah Masyarakat dan Tanah Korporasi, Pendataan Penggunaan, pemanfaatan dan Penguasaan Tanah serta Pemetaan Zona Nilai Tanah                                                                                       | 1. Peningkatan pengelolaan data dan pengendalian pemanfaatan tanah.                                                                               |
|    |                                                                                                             |        |                                         | Percepatan penguatan Aset Pemda melalui Identifikasi dan Inventarisasi dalam rangka Fasilitasi sertifikasi Tanah Aset Pemda, Pendataan penggunaan, pemanfaatan Tanah dan pembuatan dan Pembaharuan Zona Nilai Tanah dalam rangka perwujudan Data Tata Guna Tanah yang terintegrasi                  | 2. Peningkatan pengelolaan dan legalitas aset tanah pemerintah daerah secara terintegrasi                                                         |
|    |                                                                                                             |        |                                         | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan melalui percepatan Fasilitasi Sertifikasi Aset Tanah Pemda, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penetapan Lokasi untuk kepentingan umum dalam upaya Inventarisasi tanah Aset Pemda, Pendataan Penggunaan Tanah 1 (satu) Kecamatan per tahun dan Updating Zona Nilai Tanah | 3. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan tanah daerah berbasis data dan legalitas yang terintegrasi untuk mendukung pemanfaatan lahan yang optimal |
|    |                                                                                                             |        |                                         | Percepatan Fasilitasi Sertifikasi Tanah Aset Pemda, Perencanaan dan pemenuhan Data Penggunaan Tanah dalam rangka mendukung pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi dan perencanaan Strategis lainnya                                                                                   | 4. Penguatan basis data pertanahan dan pemanfaatan lahan berbasis digital dan inklusif termasuk penyediaan data terpilah untuk mendukung          |

| No | NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tujuan | Sasaran                                    | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 1. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah<br>2. Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan<br>3. Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020<br>4. Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah<br>5. Perpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu |        |                                            | melalui Informasi Lahan Peruntukan Wilayah Industri secara Digital, Pendataan Penggunaan Tanah 1 (Satu) Kecamatan dan Pemetaan Zona Nilai Tanah                                                                                                                                                                                                                         | pembangunan dan investasi daerah.                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                            | Peningkatan SDM dan Teknologi secara inklusif guna Penyediaan Basis Database Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah secara Digital, Pemantapan Legalitas dan Kepastian Hak untuk Tanah Aset Pemda serta Sistem Informasi Tata Guna Tanah yang terintegrasi                                                                                                                    | 5. Penguatan kelembagaan dan transformasi digital untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan sistem informasi pertanahan yang modern.                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Meningkatnya penyelesaian kasus pertanahan | Penguatan tata kelola pertanahan dan izin membuka tanah berbasis RTRW melalui penguatan kelembagaan mediasi, penyusunan regulasi teknis dan SOP, pemetaan kawasan pertanian eksisting, serta peningkatan kapasitas lokal guna mendukung penyelesaian sengketa dan pembangunan pertanian berkelanjutan                                                                   | 1. Mewujudkan tata kelola pertanahan yang adaptif dan berbasis tata ruang, berkeadilan untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan sektor pertanian                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                            | Optimalisasi pelayanan pertanahan dan izin membuka tanah secara transparan dan inklusif melalui pemerataan akses mediasi, inventarisasi kasus dan lahan potensial pertanian, sinkronisasi data serta koordinasi lintas wilayah, dan peningkatan kapasitas aparatur desa-kecamatan sesuai RTRW untuk mendukung ketertiban tata ruang dan ketahanan pangan berkelanjutan. | 2. Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang adaptif, transparan dan inklusif, berbasis kewilayahan, dan transparan untuk memastikan integrasi kebijakan tata ruang dengan upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                            | Penguatan tata kelola pertanahan dan izin membuka tanah berbasis digital dan partisipatif melalui pemanfaatan data dan teknologi informasi, keterlibatan masyarakat                                                                                                                                                                                                     | 3. Perwujudan tata kelola pertanahan yang modern, inklusif, dan responsif terhadap perubahan iklim melalui penerapan teknologi                                                                                        |

| No | NSPK                                                                                      | Tujuan                                                                     | Sasaran                                              | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial                                                  |                                                                            |                                                      | serta stakeholder lokal termasuk bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lain, integrasi dengan reforma agraria, <i>monitoring</i> berkelanjutan, dan penyesuaian kebijakan untuk mendukung kawasan pertanian terpadu dan ketahanan pangan daerah         | dan peningkatan partisipasi publik termasuk kelompok rentan guna menjamin keberlanjutan fungsi lahan pertanian.                                                                                 |
|    |                                                                                           |                                                                            |                                                      | Penguatan kelembagaan dan sistem penyelesaian sengketa serta pengelolaan izin membuka tanah pertanian yang transparan, terintegrasi dengan pembangunan daerah, selektif sesuai RTRW, dan didukung standar pelayanan minimum guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif dan berkelanjutan                | 4. Peningkatan kualitas tata kelola pertanahan yang adaptif, berbasis pelayanan publik yang profesional, dan menjamin kepastian hukum penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang.               |
|    |                                                                                           |                                                                            |                                                      | Pemantapan tata kelola pertanahan berbasis digital dan tata ruang pertanian melalui akselerasi penyelesaian sengketa tanah garapan, layanan mediasi terintegrasi, percepatan izin lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta pengawasan dan evaluasi yang menjamin ketertiban hukum dan ketahanan pangan daerah | 5. Penguatan sistem administrasi pertanahan yang modern, berbasis teknologi, dan terintegrasi dengan rencana tata ruang untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung fungsi lahan pertanian. |
| 4  | Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan | Meningkatkan Tertib administrasi Pertanahan dalam Reforma Agraria Berbasis | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Penguatan Fondasi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penyusunan dokumen RTRW dan terlayannya permohonan dokumen persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha dan non berusaha serta pernyataan mandiri pelaku UMK.                                                                                      | 1. Perwujudan tata ruang wilayah yang terencana, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan investasi dan kegiatan usaha masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.                         |

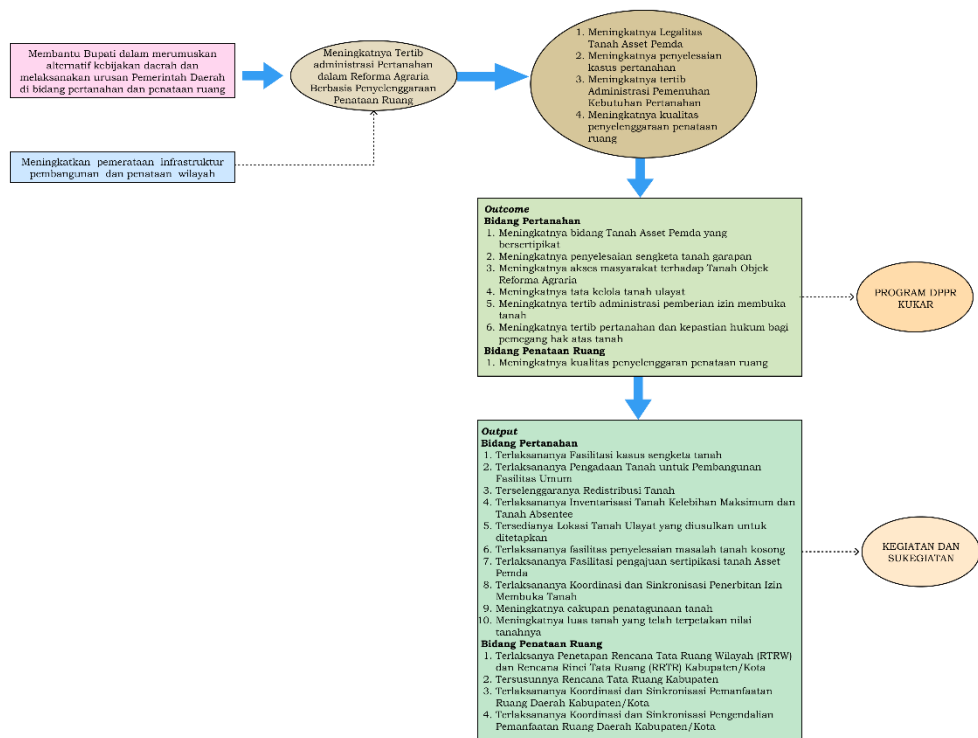
| No | NSPK                      | Tujuan                         | Sasaran | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pengawasan Penataan Ruang | Penyelenggaraan Penataan Ruang |         | Berjalannya pelayanan konfirmasi penataan ruang dengan adanya dokumen RDTR serta tersusunnya dokumen insentif dan disinsentif non fiskal dan didukung dengan adanya peraturan kepala daerah terkait reklame                                                                                                                                     | 2. Penguatan instrumen penataan ruang dan kelembagaan perizinan yang efektif dan efisien untuk mendorong investasi dan ketertiban pemanfaatan ruang di daerah.                                             |
|    |                           |                                |         | Dilaksanakannya penilaian pelaksanaan KKPR sebagai wujud pengendalian pemanfaatan ruang yang didukung dengan adanya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dapat mendukung pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ruang dalam RTR dengan adanya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagai basis pengendalian ruang | 3. Peningkatan efektifitas penegakan hukum tata ruang melalui penguatan instrumen pengendalian, pengawasan, dan kelembagaan penyidikan untuk menjamin kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) |
|    |                           |                                |         | Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang setara bagi perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, anak, lansia, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lain untuk mendukung berjalannya peraturan daerah yang telah ditetapkan terkait penataan ruang melalui sosialisasi, serta adanya kelompok masyarakat peduli tata ruang.            | 4. Peningkatan efektifitas implementasi kebijakan tata ruang melalui penguatan partisipasi publik dan penyebaran informasi perencanaan ruang yang transparan dan akuntabel.                                |
|    |                           |                                |         | Tersampainya informasi secara digital melalui sistem informasi penataan ruang (SIMTARU) kepada semua kelompok masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata ruang, untuk memudahkan dalam melaksanakan penilaian perwujudan RTR                                                                                           | 5. Peningkatan aksesibilitas dan transparansi informasi tata ruang melalui pemanfaatan teknologi digital guna mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas pemanfaatan ruang.                            |

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB IV  
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, antara lain:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2024;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Permasalahan dan Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
6. Visi, Misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029;
7. Tujuan dan Sasaran renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2025-2029;
8. Hasil/ *Outcome* dan keluaran/ *Output* yang akan dihasilkan
9. Regulasi yang berlaku; dan
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.



Gambar 4.1

## Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara,  
2025

### 4.1 Uraian Program Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Program adalah bagian operasional dari arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra. Program dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan program harus sejalan dengan visi dan misi daerah, serta disusun berdasarkan masalah dan isu strategis perangkat daerah. Dengan demikian, program-program yang disusun diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pertanahan dan penataan ruang yang berkelanjutan, adil, dan partisipatif.

Terdapat dua isu strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan reforma agraria
2. Belum optimalnya perencanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang

Berdasarkan permasalahan dan Isu tersebut, serta sasaran Renstra terdapat 9 Program yang terdiri atas 7 Program untuk Bidang Pertanahan 1 Bidang Penataan Ruang dan 1 Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berikut adalah uraian programnya:

1. Program Pengelolaan Tanah Kosong

2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
4. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah *Absentee*
5. Program Penetapan Tanah Ulayat
6. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
7. Program Penatagunaan Tanah
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Uraian Kegiatan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kegiatan merupakan rangkaian aktivitas pembangunan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) yang mendukung pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Penyusunan kegiatan dilakukan secara sistematis dan terencana, dengan mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Setiap kegiatan perlu dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat diukur, sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi pencapaian secara efektif.

Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

| Program                                                                                    | Kegiatan                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                           | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                                                                                   |
|                                                                                            | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                          |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                   | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                      |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|                                                                                            | Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota              |
| PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                             | Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   |

| Program                                                     | Kegiatan                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                      | Penerbitan Izin Membuka Tanah                                                                  |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                  | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                             |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota |
|                                                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       |
|                                                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            |
|                                                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota               |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               |
|                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         |
|                                                             | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                         |
|                                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      |
|                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             |
|                                                             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               |
|                                                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             |
|                                                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, 2025

4.3 Uraian Sub kegiatan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Sub kegiatan merupakan bentuk operasional dari pelaksanaan aktivitas atau layanan dalam suatu kegiatan, yang dijalankan untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penamaan (nomenklatur) dan indikator dari setiap sub kegiatan disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana sub kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan adalah 76 sub kegiatan. Rencana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai. *Output* dan *outcome* program, kegiatan serta kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran Renstra. *Cascading* kinerja mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, indikator serta nomenklatur program, kegiatan dan kegiatan ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                      | TUJUAN                                                                                                    | SASARAN                                 | OUTCOME                                                 | OUTPUT                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                  | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                               | KET     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (1)                                                                                                      | (2)                                                                                                       | (3)                                     | (4)                                                     | (5)                                                                                                                  | (6)                                                                                        | (7)                                                                                           | (8)     |
| Sasaran RPJMD: Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah                    | Meningkatkan Tertib administrasi Pertanahan dalam Reforma Agraria Berbasis Penyelenggaraan Penataan Ruang |                                         |                                                         |                                                                                                                      | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.                                                     |                                                                                               | Persen  |
| Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah |                                                                                                           | Meningkatnya Legalitas Tanah Aset Pemda |                                                         |                                                                                                                      | Persentase Tanah Aset Pemerintah yang terpenuhi legalitasnya                               |                                                                                               | Persen  |
|                                                                                                          |                                                                                                           |                                         | Meningkatnya bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat |                                                                                                                      | Persentase Jumlah Bidang Tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                              | persen  |
|                                                                                                          |                                                                                                           |                                         |                                                         | Terlaksananya fasilitas penyelesaian masalah tanah kosong                                                            | Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong                                     | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                             | Laporan |
|                                                                                                          |                                                                                                           |                                         |                                                         | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan |
|                                                                                                          |                                                                                                           |                                         |                                                         | Terlaksananya Fasilitas pengajuan sertifikasi tanah Aset Pemda                                                       | Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                  | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                    | Laporan |
|                                                                                                          |                                                                                                           |                                         |                                                         | Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.            | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                        | Laporan |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                | TUJUAN | SASARAN                                                     | OUTCOME                                          | OUTPUT                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                 | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                            | KET          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                    |        |                                                             |                                                  | Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                   | Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                   | Dokumen      |
| Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan                            |        | Meningkatnya penyelesaian kasus pertanahan                  |                                                  |                                                                                                                                                           | Tingkat penyelesaian kasus pertanahan                                                                                                                     |                                                                                                                                            | Persen       |
|                                                                                                                    |        |                                                             | Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan |                                                                                                                                                           | Persentase kasus tanah garapan yang diselesaikan                                                                                                          | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                                | Persen       |
|                                                                                                                    |        |                                                             |                                                  | Terlaksanannya Fasilitasi kasus sengketa tanah                                                                                                            | Jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani                                                                                             | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Kasus        |
|                                                                                                                    |        |                                                             |                                                  | Terlaksanannya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Berita Acara |
|                                                                                                                    |        |                                                             |                                                  | Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Dokumen      |
| Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum |        | Meningkatnya persentase tertib administrasi pengadaan tanah |                                                  |                                                                                                                                                           | Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan                                                                                             |                                                                                                                                            | Persen       |
|                                                                                                                    |        |                                                             | Meningkatnya tertib administrasi pengadaan tanah |                                                                                                                                                           | Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                               | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                                   | Persen       |
|                                                                                                                    |        |                                                             |                                                  | Terlaksanannya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum                                                                                           | Jumlah lokasi tanah yang disediakan untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah       |
|                                                                                                                    |        |                                                             |                                                  | Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                            | OUTPUT                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                     | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                     | KET          |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                     |        |         | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria |                                                                                                                             | Persentase luas realisasi Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                                                  | Persen       |
|                                     |        |         |                                                                    | Terselenggaranya Redistribusi Tanah                                                                                         | Jumlah lokasi/Desa potensi TORA yang ditindaklanjuti dalam kegiatan redistribusi tanah                                                        | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Desa/Lokasi  |
|                                     |        |         |                                                                    | Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                       | Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                              | Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah                                                                                              | Dokumen      |
|                                     |        |         |                                                                    | Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah                               | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah                                                | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                                   | Dokumen      |
|                                     |        |         |                                                                    | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota            | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                       | Dokumen      |
|                                     |        |         |                                                                    | Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                  | Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                                            | Berita Acara |
|                                     |        |         |                                                                    | Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.             | Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota                                                                    | Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota                                                    | Laporan      |
|                                     |        |         |                                                                    | Tersedianya Data Inventarisasi Subjek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                             | Jumlah Data Inventarisasi Subjek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                    | Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah                                                                                                             | Dokumen      |
|                                     |        |         |                                                                    | Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                                                     | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah                              | Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah                                                                  | Dokumen      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                       | OUTPUT                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                    | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                               | KET     |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                     |        |         |                                                               |                                                                                                                                        | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |         |
|                                     |        |         |                                                               | Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                | Dokumen |
|                                     |        |         | Terlaksananya penetapan tanah ulayat                          |                                                                                                                                        | Persentase Lokasi Tanah Ulayat yang diusulkan untuk ditetapkan                                                                                               | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                                                | Persen  |
|                                     |        |         |                                                               | Tersedianya Lokasi Tanah Ulayat yang diusulkan untuk ditetapkan                                                                        | Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang diusulkan untuk ditetapkan                                                                                                   | Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Lokasi  |
|                                     |        |         |                                                               | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat di Kabupaten Kutai Kartanegara                             | Laporan |
|                                     |        |         |                                                               | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota               | Dokumen |
|                                     |        |         |                                                               | Ditetapkan Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota | Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota                                                        | Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Dokumen |
|                                     |        |         | Meningkatnya tertib administrasi pemberian izin membuka tanah |                                                                                                                                        | Persentase permohonan izin membuka tanah /dan atau surat tanah yang diterbitkan Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan yang difasilitasi                          | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                                                                        | Persen  |
|                                     |        |         |                                                               | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Membuka Tanah                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau surat tanah yang diterbitkan Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan | Penerbitan Izin Membuka Tanah                                                                                                 | Laporan |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                   | TUJUAN                                                                                                    | SASARAN               | OUTCOME                                                                         | OUTPUT                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                   | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                    | KET             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                                                                 | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                  | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                                                               | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah           | Dokumen         |
|                                                                                       |                                                                                                           |                       | Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah |                                                                                                               | 1. Persentase tanah yang dilakukan Penatagunaan                                                                                                             | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                         | Persen          |
|                                                                                       |                                                                                                           |                       | Meningkatnya nilai tanah yang telah dipetakan                                   |                                                                                                               | 2. Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dipetakan                                                                                                    |                                                                    | Persen          |
|                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                                                                 | Meningkatnya cakupan penatagunaan tanah                                                                       | Jumlah kecamatan yang dilakukan penatagunaan                                                                                                                | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen/Laporan |
|                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                                                                 | Meningkatnya luas tanah yang telah terpetakan nilai tanahnya                                                  | Jumlah luas areal yang telah dipetakan nilai tanahnya                                                                                                       |                                                                    | Ha              |
|                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                                                                 | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                        | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah           | Laporan         |
|                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                                                                 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai dasar pelayanan informasi nilai tanah dan pelayanan pertanahan lainnya | Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota     | Dokumen         |
|                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                                                                 | Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.            | Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul                                                                               | Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul              | Dokumen         |
| Sasaran RPJMD: Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan dan Penataan Wilayah | Meningkatkan Tertib administrasi Pertanahan dalam Reforma Agraria Berbasis Penyelenggaraan Penataan Ruang |                       |                                                                                 |                                                                                                               | Skor Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                                                         |                                                                    | Nilai           |
| Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021                                              |                                                                                                           | Meningkatnya kualitas |                                                                                 |                                                                                                               | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang                                                                                                 |                                                                    | Persen          |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                               | TUJUAN | SASARAN                        | OUTCOME                                              | OUTPUT                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                             | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                | KET       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang<br><br>Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang |        | penyelenggaraan penataan ruang |                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                   |        |                                | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang |                                                                                                                                                               | Persentase ketaatan terhadap RTRW                                     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                         | Persen    |
|                                                                                                                                                                   |        |                                |                                                      | Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten                                                       | Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan                         | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Persen    |
|                                                                                                                                                                   |        |                                |                                                      | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota     | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                    | Dokumen   |
|                                                                                                                                                                   |        |                                |                                                      | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota                | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                          | Dokumen   |
|                                                                                                                                                                   |        |                                |                                                      | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                          | Dokumen   |
|                                                                                                                                                                   |        |                                |                                                      | Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat                                                                                                    | Jumlah publikasi informasi penataan ruang                             | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                                        | Publikasi |
|                                                                                                                                                                   |        |                                |                                                      | Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi                                                                            | dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi | Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota                                                     | Dokumen   |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                              | INDIKATOR                                                                                    | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                              | KET          |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                     |        |         |         | Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi                | dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi                      | Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota             | Dokumen      |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota                                                           | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota                                                | Dokumen      |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota                                                             | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                                | Dokumen      |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.         | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Laporan      |
|                                     |        |         |         | Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kabupaten                                                            | Persentase rencana tata ruang yang disusun                                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota     | Persen       |
|                                     |        |         |         | Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar | Jumlah data SHP Peta Dasar                                                                   | Penyusunan Peta Dasar                                                        | Peta         |
|                                     |        |         |         | Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman                  | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                      | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                               | Dokumen      |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang                                | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                         | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                             | Orang        |
|                                     |        |         |         | Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman                    | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota                                        | Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota                                               | Dokumen      |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                                   | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                          | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                            | Kegiatan     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten                        | 1. Jumlah berita acara Forum Penataan Ruang                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota          | Berita Acara |
|                                     |        |         |         |                                                                                                     | 2. Tingkat keselarasan program perangkat daerah dengan program pemanfaatan ruang             |                                                                              | Persentase   |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                  | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                      | OUTPUT                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                      | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                    | KET              |
|------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                      |        |         |                                                                                              | Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari              | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                     | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                      | Layanan          |
|                                                      |        |         |                                                                                              | Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                            | Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                          | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                 | Dokumen          |
|                                                      |        |         |                                                                                              | Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                          | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                     | Sistem Informasi |
|                                                      |        |         |                                                                                              | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                            | Luas lahan yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | Lokasi           |
|                                                      |        |         |                                                                                              | Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang         | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang       | Kasus            |
|                                                      |        |         |                                                                                              | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                           | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                              | Dokumen          |
|                                                      |        |         |                                                                                              | Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administrasi                                                          | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif                                               | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR                    | Kasus            |
|                                                      |        |         |                                                                                              | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang            | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK | Dokumen          |
|                                                      |        |         |                                                                                              | Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                                                      | Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                         | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif non fiskal                                                 | Berita Acara     |
|                                                      |        |         |                                                                                              | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                                               | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                             | Penilaian Perwujudan RTR                                                                           | Dokumen          |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah |        |         | Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien |                                                                                                                       | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | Nilai            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                              | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                       | KET          |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas                                                                       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | Dokumen      |
|                                     |        |         |         | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | Dokumen      |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | Laporan      |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Dokumen      |
|                                     |        |         |         | Terselenggaranya Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                     | Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                         | Dokumen      |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                    | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                | Data         |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                          | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel                                                                                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | Laporan      |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Orang/Bulan  |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                           | Laporan      |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi                                                                                      | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi                                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan                                                                                            | Laporan      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                  | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                   | KET     |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
|                                     |        |         |         | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                             | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                |         |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                         | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    | Dokumen |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah                                             | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Dokumen |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Dokumen |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 | Laporan |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian                                                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Dokumen |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Paket   |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                           | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Dokumen |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Orang   |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Layanan |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Paket   |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Paket   |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                            | INDIKATOR                                                                              | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                       | KET     |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Paket   |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Paket   |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | Dokumen |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan/Material                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | Penyediaan Bahan/Material                                             | Paket   |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Laporan |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | Dokumen |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                                               | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persen  |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Unit    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Unit    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Mebel                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang diadakan                                                       | Pengadaan Mebel                                                       | Unit    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Unit    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | Bulan   |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Laporan |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Laporan |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah                                                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit    |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                       | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB<br>KEIATAN                                                                                            | KET  |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                        |        |         |         | Tersedianya Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit |
|                                        |        |         |         | Tersedianya Jasa<br>PemeliharaanBiaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan      | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Unit |
|                                        |        |         |         | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                           | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                  | Unit |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Renstra

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Ket |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |         |                     | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |         |                     | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |     |
| URUSAN BIDANG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |         |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |         |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien                                                                                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                           | Nilai   | 75.57               | 77.75                           | 17,367,021,505.00 | 77.80  | 16,144,223,651.04 | 77.85  | 17,330,499,404.31 | 77.90  | 19,785,534,224.75 | 78.00  | 22,471,623,955.45 |     |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |         |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas                                                                       | Dokumen | 5                   | 9                               | 500,000,000       | 9      | 500,000,000       | 9      | 325,000,000       | 9      | 325,000,000       | 9      | 325,000,000       |     |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |         |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen | 3                   | 3                               | 150,000,000       | 3      | 250,000,000       | 3      | 75,000,000        | 3      | 75,000,000        | 3      | 75,000,000        |     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan |                     | 1                               | 50,000,000        | 1      | 50,000,000.00     | 1      | 50,000,000        | 1      | 50,000,000        | 1      | 50,000,000        |     |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |         |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Dokumen | 2                   | 2                               | 50,000,000        | 5      | 50,000,000        | 5      | 50,000,000        | 5      | 50,000,000        | 5      | 50,000,000        |     |
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |         |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | Dokumen |                     | 1                               | 50,000,000        | 1      | 50,000,000        | 1      | 50,000,000        | 1      | 50,000,000        | 1      | 50,000,000        |     |
| Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |         |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                    | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | Data    |                     | 1                               | 150,000,000       | 1      | 50,000,000        | 1      | 50,000,000        | 1      | 50,000,000        | 1      | 50,000,000        |     |
| Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam                                                                                              |                                                                                                                                                                        |         |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN / OUTPUT                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN       | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Ket |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |              |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |              |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |     |
| Rangka Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |     |
| Terlaksananya Forum<br>Perangkat Daerah Berdasarkan<br>Bidang Urusan yang Diampu<br>dalam Rangka Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                    | Jumlah Berita Acara Hasil<br>Forum Perangkat Daerah<br>Berdasarkan Bidang Urusan<br>yang Diampu dalam Rangka<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah   | Berita Acara |                           | 1                               | 50,000,000     | 1      | 50,000,000     | 1      | 50,000,000     | 1      | 50,000,000     | 1      | 50,000,000     |     |
| Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |     |
| Tersedianya Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                     | Jumlah Laporan Administrasi<br>Keuangan perangkat daerah<br>yang akuntabel                                                                                           | Laporan      | 2                         | 4                               | 11,404,869,505 | 4      | 11,404,869,505 | 4      | 11,404,869,505 | 4      | 11,404,869,505 | 4      | 11,404,869,505 |     |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |     |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 | Orang/Bulan  | 76                        | 74                              | 11,104,869,505 | 74     | 11,104,869,505 | 74     | 11,104,869,505 | 74     | 11,104,869,505 | 74     | 11,104,869,505 |     |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |     |
| Tersedianya Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                       | Laporan      | 1                         | 1                               | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     |     |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semester<br>an SKPD                                                                                   |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |     |
| Tersedianya Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semester<br>an SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semester<br>an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semester<br>an SKPD | Laporan      | 2                         | 2                               | 250,000,000    | 2      | 250,000,000    | 2      | 250,000,000    | 2      | 250,000,000    | 2      | 250,000,000    |     |
| Penyusunan Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |     |
| Tersedianya Dokumen<br>Pelaporan dan Analisis<br>Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                             | Jumlah Dokumen Pelaporan<br>dan Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                                                                                             | Dokumen      |                           | 1                               | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     |     |
| Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |     |
| Tersedianya Administrasi<br>Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                                  | Jumlah Dokumen Barang Milik<br>Daerah (BMD) Pada Perangkat<br>Daerah                                                                                                 | Dokumen      | 1                         | 3                               | 125,000,000    | 3      | 105,000,000    | 3      | 105,000,000    | 3      | 105,000,000    | 3      | 105,000,000    |     |
| Penyusunan Perencanaan<br>Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |     |
| Tersedianya Rencana<br>Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                              | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                 | Dokumen      |                           | 1                               | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     | 1      | 25,000,000     |     |
| Koordinasi dan Penilaian<br>Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |     |
| Tersedianya Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah dan Hasil                                                                                                      | Laporan      |                           | 1                               | 50,000,000     | 1      | 50,000,000     | 1      | 50,000,000     | 1      | 50,000,000     | 1      | 50,000,000     |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN / OUTPUT               | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Ket |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
|                                                                                       |                                                                                              |         |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |     |
|                                                                                       |                                                                                              |         |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |     |
| dan Hasil Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah SKPD                            | Koordinasi Penilaian Barang<br>Milik Daerah SKPD                                             |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah<br>pada SKPD               |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD    | Laporan | 1                         | 1                               | 50,000,000  | 1      | 30,000,000  | 1      | 30,000,000  | 1      | 30,000,000  | 1      | 30,000,000  |     |
| Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                          |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Tersedianya Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Administrasi<br>Kepegawaian                                                   | Dokumen | 1                         |                                 | 225,000,000 | 1      | 160,000,000 | -      | 0           | -      | 0           | -      | 0           |     |
| Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapannya                             |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Tersedianya Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                    | Paket   | -                         | -                               | -           | 156    | 160,000,000 | -      | -           | -      | -           | -      | -           |     |
| Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                                  |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan<br>dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                       | Dokumen | -                         | 1                               | 25,000,000  | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           |     |
| Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi                   |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan dan<br>Pelatihan | Orang   | 30                        | 30                              | 200,000,000 |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                 |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Tersedianya Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah Layanan Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                                         | Layanan | 7                         | 8                               | 901,310,000 | 8      | 931,410,000 | 8      | 931,410,000 | 8      | 931,410,000 | 8      | 931,410,000 |     |
| Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Tersedianya Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor               | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan  | Paket   | 1                         | 1                               | 66,410,000  | 1      | 66,410,000  | 1      | 66,410,000  | 1      | 66,410,000  | 1      | 66,410,000  |     |
| Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                       |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Tersedianya Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                         | Paket   | 1                         | 1                               | 100,000,000 | 1      | 130,000,000 | 1      | 130,000,000 | 1      | 130,000,000 | 1      | 130,000,000 |     |
| Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                   |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Tersedianya Bahan Logistik<br>Kantor                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        | Paket   | 3                         | 3                               | 219,900,000 | 3      | 160,000,000 | 3      | 160,000,000 | 3      | 160,000,000 | 3      | 160,000,000 |     |
| Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                          |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Tersedianya Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan                            | Paket   | 2                         | 2                               | 50,000,000  | 2      | 60,000,000  | 2      | 60,000,000  | 2      | 60,000,000  | 2      | 60,000,000  |     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan                           |                                                                                              |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN / OUTPUT        | INDIKATOR                                                                              | SATUAN  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | Ket |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----|
|                                                                                |                                                                                        |         |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |     |
|                                                                                |                                                                                        |         |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |     |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Dokumen | 1                         | 1                               | 15,000,000       | 1      | 15,000,000       | 1      | 15,000,000       | 1      | 15,000,000       | 1      | 15,000,000       |     |
| Penyediaan Bahan/Material                                                      |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Tersedianya Bahan/Material                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | Paket   | 2                         | 2                               | 150,000,000      | 2      | 150,000,000      | 2      | 150,000,000      | 2      | 150,000,000      | 2      | 150,000,000      |     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | 10                        | 15                              | 250,000,000      | 15     | 250,000,000      | 15     | 250,000,000      | 15     | 250,000,000      | 15     | 250,000,000      |     |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Dokumen | 1                         | 2                               | 50,000,000       | 2      | 100,000,000      | 2      | 100,000,000      | 2      | 100,000,000      | 2      | 100,000,000      |     |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                                               | Persen  | 100                       | 100                             | 1,792,000,000    | 100    | 661,689,426      | 100    | 2,182,965,179    | 100    | 4,638,000,000    | 100    | 7,324,089,730    |     |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | Unit    | 3                         | -                               | 72,000,000       | -      | -                | -      | -                | -      | -                | -      | -                |     |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Unit    | 68                        | 16                              | 50,000,000       | 8      | 261,689,426      | 8      | 238,000,000      | 8      | 238,000,000      | 8      | 238,000,000      |     |
| Pengadaan Mebel                                                                |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Tersedianya Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang diadakan                                                       | Unit    | -                         |                                 | -                | 110    | 400,000,000      | 55     | 444,965,179      | 55     | 400,000,000      | 55     | 400,000,000      |     |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | Unit    | -                         | 1                               | 1,670,000,000    | 0      | 0                | 1      | 1,500,000,000    | 1      | 4,000,000,000    | 1      | 6,686,089,730    |     |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan        | Bulan   | 12                        | 12                              | 2,016,342,000.00 | 12     | 2,016,754,720.04 | 12     | 2,016,754,720.31 | 12     | 2,016,754,719.75 | 12     | 2,016,754,720.45 |     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12                        | 12                              | 522,342,000      | 12     | 522,342,000      | 12     | 522,342,000      | 12     | 522,342,000      | 12     | 522,342,000      |     |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          |                                                                                        |         |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |     |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | 12                        | 12                              | 1,494,000,000    | 12     | 1,494,412,720.04 | 12     | 1,494,412,720.31 | 12     | 1,494,412,719.75 | 12     | 1,494,412,720.45 |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN / OUTPUT                                             | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN       | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |               |        |               |        |               |        |               | Ket |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|
|                                                                                                                     |                                                                                                        |              |                           | 2026                            |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |     |
|                                                                                                                     |                                                                                                        |              |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |     |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Barang Milik Daerah                                                                             | Unit         | 18                        | 46                              | 402,500,000    | 45     | 364,500,000   | 45     | 364,500,000   | 45     | 364,500,000   | 45     | 364,500,000   |     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit         | 11                        | 11                              | 67,500,000     | 11     | 67,500,000    | 11     | 67,500,000    | 11     | 67,500,000    | 11     | 67,500,000    |     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit         | 6                         | 5                               | 250,000,000    | 4      | 212,000,000   | 4      | 212,000,000   | 4      | 212,000,000   | 4      | 212,000,000   |     |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit         | -                         | 30                              | 85,000,000     | 30     | 85,000,000    | 30     | 85,000,000    | 30     | 85,000,000    | 30     | 85,000,000    |     |
| URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN                                                                                 |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                         |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan                                                                    | Persentase kasus tanah garapan yang diselesaikan                                                       | Persen       | 73                        | 82                              | 1,600,000,000  | 89     | 600,000,000   | 89     | 600,000,000   | 89     | 600,000,000   | 100    | 600,000,000   |     |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya Fasilitasi kasus sengketa tanah                                                                       | Jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani                                          | Kasus        | 11                        | 22                              | 1,600,000,000  | 9      | 600,000,000   | 9      | 600,000,000   | 9      | 600,000,000   | 9      | 600,000,000   |     |
| Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                            | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Berita Acara | 2                         | 4                               | 600,000,000    | 2      | 300,000,000   | 2      | 300,000,000   | 2      | 300,000,000   | 2      | 300,000,000   |     |
| Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                      | Dokumen      | 2                         | 6                               | 1,000,000,000  | 2      | 300,000,000   | 2      | 300,000,000   | 2      | 300,000,000   | 2      | 300,000,000   |     |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                            |                                                                                                        |              |                           |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Meningkatnya tertib administrasi pengadaan tanah                                                                    | Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                            | Persen       | 60                        | 70                              | 22,972,732,184 | 70     | 2,000,000,000 | 80     | 1,183,689,426 | 90     | 2,071,946,047 | 100    | 2,000,000,000 |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |               |        |               |        |               |        |               | Ket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |         |                     | 2026                            |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |         |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |     |
| Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                           |         |                     |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum                                                                                           | Jumlah lokasi tanah yang disediakan untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                      | Jumlah  | 8                   | 11                              | 22,972,732,184 | 2      | 2,000,000,000 | 2      | 1,183,689,426 | 2      | 2,071,946,047 | 2      | 2,000,000,000 |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                                           |         |                     |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 8                   | 11                              | 22,972,732,184 | 2      | 2,000,000,000 | 2      | 1,183,689,426 | 2      | 2,071,946,047 | 2      | 2,000,000,000 |     |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                                                       |                                                                                                                                                           |         |                     |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria                                                                                       | Persentase luas realisasi Tanah Obyek yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee                             | Persen  | n/a                 | 11.62                           | 650,000,000    | 17.44  | 375,000,000   | 23.25  | 350,000,000   | 29.06  | 400,000,000   | 30     | 400,000,000   |     |
| Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      |                                                                                                                                                           |         |                     |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terselenggaranya Redistribusi Tanah                                                                                                                      | Luas potensi TORA yang ditindaklanjuti dalam kegiatan redistribusi tanah                                                                                  | Ha      | n/a                 | 10                              | 350,000,000    | 15     | 375,000,000   | 20     | 350,000,000   | 25     | 400,000,000   | 10     | 400,000,000   |     |
| Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah                                                                                                   |                                                                                                                                                           |         |                     |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                          | Dokumen | 1                   | 1                               | 50,000,000     | 1      | 150,000,000   | 1      | 100,000,000   | 1      | 150,000,000   | 1      | 100,000,000   |     |
| Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                           |         |                     |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah                                                            | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah                                                            | Dokumen | 1                   | 1                               | 200,000,000    | -      | -             | 1      | 50,000,000    | 1      | 50,000,000    | 1      | 50,000,000    |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                           |         |                     |                                 |                |        |               |        |               |        |               |        |               |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN / OUTPUT                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN       | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Ket |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|--|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |              |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |     |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |              |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |     |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                   | Dokumen      | 1                         | 1                               | 50,000,000  | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -   |  |
| Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                               |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |  |
| Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                                         | Berita Acara | -                         | -                               | -           | 1      | 50,000,000  | -      | -           | -      | -           | 1      | 50,000,000  |     |  |
| Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |  |
| Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota                         | Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                           | Laporan      | -                         | -                               | -           | -      | -           | 1      | 50,000,000  | 1      | 50,000,000  | 1      | 50,000,000  |     |  |
| Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah                                                                                                |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |  |
| Tersedianya Data Inventarisasi Subjek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Data Inventarisasi Subjek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                           | Dokumen      | 1                         |                                 | 50,000,000  | 1      | 175,000,000 | 1      | 150,000,000 | 1      | 150,000,000 | 1      | 150,000,000 |     |  |
| Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |  |
| Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                                                                | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen      | 1                         | 1                               | 300,000,000 |        | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0   |  |
| Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |  |
| Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Dokumen      | 1                         | 1                               | 300,000,000 |        | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -           | -   |  |
| PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |  |
| Terlaksananya penetapan tanah ulayat                                                                                                   | Persentase Lokasi Tanah Ulayat yang diusulkan untuk ditetapkan                                                                                                       | Persen       | 45                        | -                               | -           | 61     | 100,000,000 | 62     | 100,000,000 | 63     | 100,000,000 | 64     | 100,000,000 |     |  |
| Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                                                                                                      |              |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |  |
| Tersedianya Lokasi Tanah Ulayat yang diusulkan untuk ditetapkan                                                                        | Jumlah Lokasi Tanah Ulayat yang diusulkan untuk ditetapkan                                                                                                           | Lokasi       | -                         | -                               | -           | 1      | 100,000,000 | 1      | 100,000,000 | 1      | 100,000,000 | 1      | 100,000,000 |     |  |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN / OUTPUT                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Ket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                |         |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                |         |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Survei dan Pemetaan Batas<br>Tanah Ulayat di Kabupaten<br>Kutai Kartanegara                                               |                                                                                                                |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Kegiatan<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Survei dan Pemetaan Batas<br>Tanah Ulayat dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Laporan Survei dan<br>Pemetaan Batas Tanah Ulayat<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota            | Laporan | 1                         | -                               | -           | 1      | 100,000,000 | 1      | 50,000,000  | 1      | 100,000,000 | 1      | 100,000,000 |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengakuan dan Pengukuhan<br>Masyarakat Hukum Adat dalam<br>1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pengakuan dan<br>Pengukuhan Masyarakat<br>Hukum Adat dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah Perkada Tentang<br>Pengukuhan Masyarakat<br>Hukum Adat dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota          | Dokumen |                           |                                 |             |        |             | 1      | 25,000,000  |        |             |        |             |     |
| Penetapan Tanah Ulayat dalam<br>1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota Sesuai dengan<br>Ketentuan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Berlaku             |                                                                                                                |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Ditetapkannya Tanah Ulayat<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota melalui<br>Peraturan Perundang-Undangan<br>yang Ditetapkan oleh<br>Bupati/Walikota | Jumlah Dokumen Penetapan<br>Batas Tanah Ulayat dalam 1<br>(Satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>oleh Bupati/Walikota | Dokumen |                           |                                 |             |        |             | 1      | 25,000,000  |        |             |        |             |     |
| PROGRAM PENGELOLAAN<br>TANAH KOSONG                                                                                                                      |                                                                                                                |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Meningkatnya bidang Tanah<br>Aset Pemda yang bersertifikat                                                                                               | Persentase Jumlah Bidang<br>Tanah yang telah bersertifikat<br>dalam penguasaan Pemerintah<br>Daerah            | Persen  | 17.75                     | 19.99                           | 950,000,000 | 21.19  | 800,000,000 | 22.22  | 800,000,000 | 23.25  | 800,000,000 | 24.28  | 800,000,000 |     |
| Penyelesaian Masalah Tanah<br>Kosong                                                                                                                     |                                                                                                                |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya fasilitas<br>penyelesaian masalah tanah<br>kosong                                                                                          | Jumlah laporan hasil<br>Penyelesaian masalah Tanah<br>Kosong                                                   | Laporan | 1                         | 1                               | 100,000,000 | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyelesaian Tanah Kosong di<br>dalam 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                   |                                                                                                                |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Kegiatan<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyelesaian Tanah Kosong di<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                         | Jumlah Laporan Koordinasi<br>dalam rangka Penyelesaian<br>Tanah Kosong                                         | Laporan | 1                         | 1                               | 100,000,000 | -      | -           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           |     |
| Inventarisasi dan Pemanfaatan<br>Tanah Kosong                                                                                                            |                                                                                                                |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Fasilitas<br>pengajuan sertifikasi tanah Aset<br>Pemda                                                                                     | Jumlah Laporan Inventarisasi<br>dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                   | Laporan | 2                         | 2                               | 850,000,000 | 2      | 800,000,000 | 2      | 800,000,000 | 2      | 800,000,000 | 2      | 800,000,000 |     |
| Pelaksanaan Inventarisasi<br>Tanah Kosong                                                                                                                |                                                                                                                |         |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN / OUTPUT                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Ket |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
|                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                 |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                 |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |     |
| Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.                                                                              | Laporan         | 1                         | 1                               | 300,000,000 | 1      | 300,000,000 | 1      | 300,000,000 | 1      | 300,000,000 | 1      | 300,000,000 |     |
| Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                      |                                                                                                                                                              |                 |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                        | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                      | Dokumen         | 1                         | 1                               | 550,000,000 | 1      | 500,000,000 | 1      | 500,000,000 | 1      | 500,000,000 | 1      | 500,000,000 |     |
| PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                                                        |                                                                                                                                                              |                 |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Meningkatnya tertib administrasi pemberian izin membuka tanah                                                 | Persentase permohonan izin membuka tanah /dan atau surat tanah yang diterbitkan Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan yang difasilitasi                          | Persen          | 100                       | 100                             | 500,000,000 | 100    | 500,000,000 | 100    | 400,000,000 | 100    | 400,000,000 | 100    | 500,000,000 |     |
| Penerbitan Izin Membuka Tanah                                                                                 |                                                                                                                                                              |                 |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Membuka Tanah                                       | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau surat tanah yang diterbitkan Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan | Laporan         | 1                         | 1                               | 500,000,000 | 1      | 500,000,000 | 1      | 400,000,000 | 1      | 400,000,000 | 1      | 500,000,000 |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah                                                      |                                                                                                                                                              |                 |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                  | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                                                                | Dokumen         | 1                         | 1                               | 500,000,000 | 1      | 500,000,000 | 1      | 400,000,000 | 1      | 400,000,000 | 1      | 500,000,000 |     |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                    |                                                                                                                                                              |                 |                           |                                 | 650,000,000 |        | 525,000,000 |        | 525,000,000 |        | 525,000,000 |        | 525,000,000 |     |
| Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah                               | 1. Persentase tanah yang dilakukan Penatagunaan                                                                                                              | Persen          | 78                        | 80                              | 250,000,000 | 81     | 200,000,000 | 82     | 200,000,000 | 83     | 200,000,000 | 84     | 200,000,000 |     |
| Meningkatnya nilai tanah yang telah dipetakan                                                                 | 2. Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dipetakan                                                                                                     | Persen          | 29                        | 45                              | 400,000,000 | 50     | 325,000,000 | 60     | 325,000,000 | 70     | 325,000,000 | 80     | 325,000,000 |     |
| Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                              |                 |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Meningkatnya cakupan penatagunaan tanah                                                                       | Jumlah kecamatan yang dilakukan penatagunaan                                                                                                                 | Dokumen/Laporan |                           | 1                               | 250,000,000 | 1      | 200,000,000 | 1      | 200,000,000 | 1      | 200,000,000 | 1      | 200,000,000 |     |
| Meningkatnya luas tanah yang telah terpetakan nilai tanahnya                                                  | Jumlah luas areal yang telah dipetakan nilai tanahnya                                                                                                        | Ha              | 40725                     | 63194                           | 400,000,000 | 70216  | 325,000,000 | 84259  | 325,000,000 | 98302  | 325,000,000 | 112345 | 325,000,000 |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                      |                                                                                                                                                              |                 |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                         | Laporan         | 1                         | 1                               | 250,000,000 | 1      | 200,000,000 | 1      | 200,000,000 | 1      | 200,000,000 | 1      | 200,000,000 |     |
| Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota                                                |                                                                                                                                                              |                 |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai dasar pelayanan                                                         | Dokumen         | 1                         | 1                               | 350,000,000 | 1      | 225,000,000 | 1      | 225,000,000 | 1      | 225,000,000 | 1      | 225,000,000 |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT                                                                                             | INDIKATOR                                                                     | SATUAN    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Ket |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|
|                                                                                                                                                               |                                                                               |           |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                               |           |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |     |
|                                                                                                                                                               | informasi nilai tanah dan pelayanan pertanahan lainnya                        |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul                                                                                                         |                                                                               |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.                                                            | Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul | Dokumen   | 1                   | 1                               | 50,000,000    | 1      | 100,000,000   | 1      | 100,000,000   | 1      | 100,000,000   | 1      | 100,000,000   |     |
| URUSAN BIDANG PENATAAN RUANG                                                                                                                                  |                                                                               |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                                                        |                                                                               |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang                                                                                                          | Persentase ketaatan terhadap RTRW                                             | Persen    | 58.2                | 68.87                           | 5,025,000,000 | 76.96  | 6,200,000,000 | 84.8   | 6,000,000,000 | 91.78  | 5,350,000,000 | 100    | 6,300,000,000 |     |
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota                                                                |                                                                               |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten                                                       | Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan                                 | Persen    |                     | 2.59                            | 850,000,000   | 4.87   | 1,600,000,000 | 3.96   | 1,300,000,000 | 3.96   | 1,300,000,000 | 3.96   | 1,300,000,000 |     |
| Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                   |                                                                               |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota             | Dokumen   | 1                   | 1                               | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   |     |
| Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                                               |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota                        | Dokumen   | -                   | 1                               | 400,000,000   | -      | -             | -      | -             | -      | -             | -      | -             |     |
| Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                                               |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota         | Dokumen   | 1                   | -                               | -             | 1      | 300,000,000   | 1      | 300,000,000   | 1      | 300,000,000   | 1      | 300,000,000   |     |
| Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                                                                                                       |                                                                               |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat                                                                                                    | Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                     | Publikasi |                     |                                 |               | 1      | 125,000,000   | 1      | 125,000,000   | 1      | 125,000,000   | 1      | 125,000,000   |     |
| Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                                    |                                                                               |           |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN / OUTPUT                             | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Ket |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|
|                                                                                                     |                                                                                              |         |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |     |
|                                                                                                     |                                                                                              |         |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |     |
| Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi                  | dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi                        | Dokumen | -                         | -                               | -             | -      | -             | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   |     |
| Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota                                    |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi                | dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi                      | Dokumen | -                         | -                               | -             | 1      | 400,000,000   | -      | -             | -      | -             | -      | -             |     |
| Penetapan RDTR Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota                                                           | Dokumen | -                         | -                               | -             | -      | -             | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   |     |
| Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota                                                             | Dokumen | -                         | -                               | -             | 1      | 400,000,000   | -      | -             | -      | -             | -      | -             |     |
| Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                        |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.         | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | Orang   | 4                         | 150                             | 200,000,000   | 100    | 125,000,000   | 100    | 125,000,000   | 100    | 125,000,000   | 100    | 125,000,000   |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kabupaten                                                            | Persentase rencana tata ruang yang disusun                                                   | Persen  |                           | 4.52                            | 2,100,000,000 | 5.6    | 2,600,000,000 | 4.96   | 2,300,000,000 | 3.56   | 1,650,000,000 | 5.6    | 2,600,000,000 |     |
| Penyusunan Peta Dasar                                                                               |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar | Jumlah data SHP Peta Dasar                                                                   | Peta    | -                         | 2                               | 300,000,000   | 2      | 500,000,000   | 2      | 500,000,000   | 1      | 250,000,000   | 0      | 0             |     |
| Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman                  | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                      | Dokumen | -                         | 2                               | 1,600,000,000 | 2      | 1,500,000,000 | 2      | 1,500,000,000 | 1      | 800,000,000   | 8      | 2,000,000,000 |     |
| Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                                    |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang                                | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                         | Orang   | -                         | 0                               | -             | 30     | 300,000,000   | 0      | 0             | 30     | 300,000,000   | 30     | 300,000,000   |     |
| Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman                    | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota                                        | Dokumen | -                         | 1                               | -             | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             |     |
| Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                   |                                                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT                                                     | INDIKATOR                                                                              | SATUAN           | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Ket |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|
|                                                                                                                       |                                                                                        |                  |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |     |
|                                                                                                                       |                                                                                        |                  |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |     |
| Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                                                     | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                    | Kegiatan         | 1                   | 1                               | 200,000,000   | 1      | 300,000,000   | 1      | 300,000,000   | 1      | 300,000,000   | 1      | 300,000,000   |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                   |                                                                                        |                  |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten                                          | 1. Jumlah berita acara Forum Penataan Ruang                                            | Berita Acara     | 12                  | 12                              | 1,125,000,000 | 12     | 875,000,000   | 12     | 875,000,000   | 12     | 875,000,000   | 12     | 875,000,000   |     |
|                                                                                                                       | 2. Tingkat keselarasan program perangkat daerah dengan program pemanfaatan ruang       | Persentase       | NA                  | 56                              |               | 57     |               | 58     |               | 59     |               | 60     |               |     |
| Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                                         |                                                                                        |                  |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari              | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku             | Layanan          | -                   | 12                              | 350,000,000   | 12     | 300,000,000   | 12     | 300,000,000   | 12     | 300,000,000   | 12     | 300,000,000   |     |
| Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                                    |                                                                                        |                  |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                            | Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                  | Dokumen          | -                   | 2                               | 700,000,000   | 1      | 425,000,000   | 1      | 425,000,000   | 1      | 425,000,000   | 1      | 425,000,000   |     |
| Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                                        |                                                                                        |                  |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                  | Sistem Informasi | 1                   | 1                               | 75,000,000    | 1      | 150,000,000   | 1      | 150,000,000   | 1      | 150,000,000   | 1      | 150,000,000   |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota                                     |                                                                                        |                  |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota                                           | Jumlah Lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang                            | Lokasi           | 10                  | 10                              | 950,000,000   | 10     | 1,125,000,000 | 10     | 1,525,000,000 | 10     | 1,525,000,000 | 10     | 1,525,000,000 |     |
| Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                          |                                                                                        |                  |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Kasus            | 10                  | 10                              | 150,000,000   | 10     | 200,000,000   | 10     | 200,000,000   | 10     | 200,000,000   | 10     | 200,000,000   |     |
| Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                 |                                                                                        |                  |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                   | Dokumen          | 1                   | 1                               | 150,000,000   | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   | 1      | 250,000,000   |     |
| Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR                                       |                                                                                        |                  |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |
| Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif                                                         | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif                                       | Kasus            | 10                  | 10                              | 150,000,000   | 10     | 225,000,000   | 10     | 225,000,000   | 10     | 225,000,000   | 10     | 225,000,000   |     |
| Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan /atau                                                 |                                                                                        |                  |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT                                          | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Ket |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----|
|                                                                                                            |                                                                                                |              |                     | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |     |
|                                                                                                            |                                                                                                |              |                     | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |     |
| Pernyataan Mandiri Pelaku UMK                                                                              |                                                                                                |              |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen      | 1                   | 1                               | 200,000,000       | 1      | 300,000,000       | 1      | 300,000,000       | 1      | 300,000,000       | 1      | 300,000,000       |     |
| Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif non fiskal                                                         |                                                                                                |              |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                                           | Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                         | Berita Acara | 1                   | 1                               | 300,000,000       | 1      | 150,000,000       | 1      | 150,000,000       | 1      | 150,000,000       | 1      | 150,000,000       |     |
| Penilaian Perwujudan RTR                                                                                   |                                                                                                |              |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |     |
| Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                                    | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                             | Dokumen      | -                   | -                               | -                 | -      | -                 | 1      | 400,000,000       | 1      | 400,000,000       | 1      | 400,000,000       |     |
| JUMLAH                                                                                                     |                                                                                                |              |                     |                                 | 49,714,753,689.00 |        | 27,244,223,651.04 |        | 27,289,188,830.31 |        | 30,032,480,271.75 |        | 33,696,623,955.45 |     |

Sumber: hasil proyeksi, 2025

4.4 Uraian Sub kegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas yang dimuat dalam RPJMD, mencantumkan beberapa program Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Adapun program prioritas dimaksud, diturunkan ke kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana dimuat apda tabel di bawah.

Tabel 4.4

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

| No | Program Prioritas                                                        | <i>outcome</i>                                                                  | kegiatan/sub kegiatan                                                                                                                      | Ket                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | (1)                                                                      | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                        | (4)                                    |
| 1  | Program Penatagunaan Tanah                                               | Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah |                                                                                                                                            | Program Dedikasi dan Program Prioritas |
|    |                                                                          |                                                                                 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                                                         |                                        |
|    |                                                                          |                                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                                                   |                                        |
| 1  | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Meningkatnya tertib administrasi pengadaan tanah                                |                                                                                                                                            | Program Dedikasi dan Program Prioritas |
|    |                                                                          |                                                                                 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             |                                        |
|    |                                                                          |                                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                        |
| 2  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                   | Meningkatnya persentase tertib administrasi pengadaan tanah                     |                                                                                                                                            |                                        |
|    |                                                                          |                                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Program Dedikasi dan Program Prioritas |
|    |                                                                          |                                                                                 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                             |                                        |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, 2025

Program-program prioritas pada Tabel 4.4 juga mendukung pencapaian program dedikasi (prioritas) bupati yaitu Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera dan Program Permukiman Idaman Terbaik. Berikut penjelasan masing-masing program program dedikasi (prioritas) bupati, sebagai berikut:

#### 1. Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera

Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera merupakan salah satu Program Dedikasi Kukar Idaman Tahun 2025-20230, dalam program ini intervensi kebijakan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada:

- a) Penyiapan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kartanegara, berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, yang berlokasi di Zona Timur dan Utara Kabupaten Kutai Kartanegara, dan direncanakan pada tahun 2026-2027.
- b) Penyiapan Lahan, berkaitan dengan Program Penatagunaan Tanah, Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, dengan melaksanakan tugas seperti survei pemetaan perencanaan penggunaan tanah pada kawasan industri, kajian teknis pertanahan untuk perencanaan penggunaan tanah. Lokasi Program Kawasan Ekenomi Sejahtera dilaksanakan Se-Kabupaten Kutai Kartanegara dan direncanakan pada tahun 2026.

#### 2. Program Permukiman Idaman Terbaik

Program Permukiman Idaman Terbaik merupakan salah satu Program Dedikasi Kukar Idaman Tahun 2025-20230, dalam program ini intervensi kebijakan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada Penyediaan Lahan Permukiman Rumah Layak dan Terjangkau, yang berlokasi di Tenggarong, Loa Janan, dan Loa Kulu, direncanakan pada tahun 2027-2028. Intervensi kebijakan diatas

berkaitan dengan Program Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan mandat kewenangan serta arah kebijakan pembangunan daerah. IKU menjadi alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan mendukung realisasi tujuan jangka menengah dinas. Penetapan IKU memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pertanahan dan penataan ruang. Dengan demikian, keberadaan IKU dalam dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Berikut adalah indikator kinerja Utama dari Dinas Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

| No  | Indikator                                                    | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun |       |       |       |       |        | Ket  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
|     |                                                              |        |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030   |      |
| (1) | (2)                                                          | (3)    | (4)                 | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)   | (11) |
|     | Indikator Tujuan:                                            |        |                     |              |       |       |       |       |        |      |
| 1   | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan                        | Persen | 48,26               | 51,35        | 56,03 | 60,17 | 65,80 | 70,36 | 74,12  |      |
| 2   | Skor penyelenggaraan penataan ruang                          | Persen | 62,50               | 65,00        | 67,50 | 72,50 | 75,50 | 82,50 | 85,50  |      |
|     | Indikator Ssaran:                                            |        |                     |              |       |       |       |       |        |      |
| 3   | Persentase Tanah Aset Pemerintah yang terpenuhi legalitasnya | Persen | 8,14                | 10,46        | 16,74 | 23,01 | 30,33 | 37,66 | 44,98  |      |
| 4   | Tingkat penyelesaian kasus pertanahan                        | Persen | 8,14                | 10,46        | 16,74 | 23,01 | 30,33 | 37,66 | 44,98  |      |
| 5   | Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan                     | Persen | 85,00               | 87,50        | 90,00 | 92,50 | 95,00 | 97,50 | 100,00 |      |

| No | Indikator                                                   | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun |       |       |       |       |       | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|    |                                                             |        |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
|    | Kebutuhan Pertanahan                                        |        |                     |              |       |       |       |       |       |     |
| 6  | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Persen | 76,23               | 78,66        | 82,55 | 83,05 | 84,26 | 84,35 | 84,71 |     |

Sumber: hasil proyeksi, 2025

#### 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025–2029 dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. IKK disusun berdasarkan ketentuan nasional dan kebutuhan daerah, serta digunakan sebagai alat pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara objektif, transparan, dan akuntabel sepanjang periode perencanaan. Berikut adalah Target IKK Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

| No  | Indikator                                                                       | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun |      |      |      |       |       | Ket  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|-------|-------|------|
|     |                                                                                 |        |                     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029  | 2030  |      |
| (1) | (2)                                                                             | (3)    | (4)                 | (5)          | (6)  | (7)  | (8)  | (9)   | (10)  | (11) |
| 1   | Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah | Persen | 7,87                | 8,26         | 8,68 | 9,11 | 9,56 | 10,04 | 10,54 |      |

Sumber: hasil proyeksi, 2025

## BAB V

### PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang disusun untuk mendukung penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Tertib administrasi pertanahan dalam kerangka reforma agraria menjadi fondasi untuk mendorong pemerataan akses lahan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan komunitas lokal yang selama ini menghadapi ketidakpastian hak atas tanah. Dengan adanya tertib administrasi, pemerintah dapat mencegah tumpang tindih perizinan, konflik agraria, serta penyimpangan dalam penggunaan lahan, sehingga arah pemanfaatan ruang dapat dikendalikan secara efektif dan berkelanjutan. Integrasi reforma agraria dengan penataan ruang memastikan bahwa redistribusi tanah, legalisasi aset, dan penataan kawasan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, serta penguatan ekonomi lokal.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
- b. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan perencanaan tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahunan.
- c. Kepala Dinas melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan hasil Evaluasi Renja.
- d. Evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- e. Jika berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah, maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada periode 2025–2029. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan perencanaan dan capaian kinerja setiap tahunnya.

Tenggarong, Januari 2026

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kutai



**ALFIAN NOOR, S.E., M.Ling.**  
NIP. 196901131995031005



**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN 2025**